



PUTUSAN

Nomor : 47-K/PM I-04/AD/III/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I
Nama lengkap : Satmin Inan.
Pangkat/NRP : Prada/31100043910191.
J a b a t a n : Tabak Pan Ki B Muaro Tebo.
Kesatuan : Yonif 142/KJ.
Tempat / tanggal Lahir : Kerinci/11 Januari 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 142/KJ Jambi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan 16 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 142/KJ Nomor : Skep/12/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012.
2. Papera :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danyonif 142/KJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danyonif 142/KJ Nomor : Skep/39/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012.
 - b. Terdakwa dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danyonif 142/KJ selaku Papera No. Kep/40/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012.

Terdakwa-II
Nama lengkap : Anggra Pernando.
Pangkat/NRP : Prada/31100040450590.
J a b a t a n : Ta Munisi Mortir 61.
Kesatuan : Yonif 142/KJ.
Tempat / tanggal Lahir : Kerinci/7 Mei 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 142/KJ Kota Jambi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan 23 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 142/KJ Nomor : Skep/16/IX/2012 tanggal 12 September 2012.

Hal 1 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 -K/PM I-04/AD/III/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 4 September 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danyonif 142/KJ selaku Papera No. Kep/19/IX/2012 tanggal 17 September 2012.

Terdakwa-III
Nama lengkap : Deking Otori.
Pangkat/NRP : Prada/31100043591290.
J a b a t a n : Tabak Pan Kipan C.
Kesatuan : Yonif 142/KJ.
Tempat / tanggal Lahir : Siulak Kecil/16 Desember 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 142/KJ Sungai Kambang Kota Jambi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan 23 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 142/KJ Nomor : Skep/15/IX/2012 tanggal 12 September 2012.
2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 4 September 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danyonif 142/KJ selaku Papera No. Kep/18/IX/2012 tanggal 17 September 2012.

Terdakwa-IV
Nama lengkap : Yoza Martelius.
Pangkat/NRP : Prada/31100039060390.
J a b a t a n : Ta Munisi Mortir 81 Kiban.
Kesatuan : Yonif 142/KJ.
Tempat / tanggal Lahir : Kota Duo Kerinci/10 Maret 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Ki Ban Yonif 142/KJ Kota Jambi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan 23 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 142/KJ Nomor : Skep/14/IX/2012 tanggal 12 September 2012.
2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 4 September 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danyonif 142/KJ selaku Papera No. Kep/17/IX/2012 tanggal 17 September 2012.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-20/A-26/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu Nomor : Skep/04/II/2013 tanggal 13 Pebruari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/44/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013.

3. Surat Penetapan Penujukan Hakim Nomor : Tapkim / 89 / VII / 2013 tanggal 1 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : Tapsid/ 89 / VII / 2013 tanggal 3 Juli 2013.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”,
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 170 ayat (1) KUHP.

b. Mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa dengan hukuman sebagai berikut :

- Terdakwa-I Praka Satmin Inan NRP. 31100043910191.
Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

- Terdakwa-II Prada Anggra Fernando NRP. 31100040450590.
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

- Terdakwa-III Prada Deking Oktori NRP. 31100043591290.
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara

- Terdakwa-IV Prada Yoza Martelius NRP.31100039060390.
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a) Visum Et Repertum Nomor : 180/205/IX/RSU MHAT tanggal 25 Agustus 2012 A.n Abdullah Sarofi Bin Sobri Munir (Alm),

b) 9 (sembilan) lembar foto/gambar barang bukti korban (Bripka Abdullah Sarofi) dan tempat kejadian di Kafe Restoria di Mall Kincay Plaza Lantai 3, Kodya Sungai Penuh Prop. Jambi,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Menetapkan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa-I mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyadari kesalahan dan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi.

Hal 3 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 –K/PM I-04/AD/III/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyadari kesalahan dan menyesal dengan baik serta tidak akan mengulangnya lagi.

- Terdakwa-III mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyadari kesalahan dan akan berdinass dengan baik serta tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa-IV mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyadari kesalahan dan akan berdinass dengan baik serta tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua belas, setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Karaoke Kincai Plaza Kab. Kerinci Prop. Jambi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-1 adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata PK Gel.II tahun 2009/2010 di Rindam II/Swj di Dodik Secata Dam II/Swj Puntang Lahat, selama 4 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan Susjartaif tahun 2010 di Pusdikif Dam II/Swj di Baturaja selama 3 (tiga) bulan selesai dan ditugaskan di Yonif 142/KJ sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100043910191.
- Bahwa Terdakwa-2 adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata PK tahun 2009 di Dodik Latpur Puntang Lahat, selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kejuruan di Baturaja selama 3 bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 142/KJ, sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100040450590.
- Bahwa Terdakwa-3 adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj tahun 2009 di Dodik Latpur Puntang Lahat selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Puslatpur Rindam II/Swj di Baturaja selama 3 bulan, selesai dan ditugaskan di Yonif 142/KJ sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100043591290.
- Bahwa Terdakwa-4 adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2009 di Rindam II/Swj selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan Susjartaif di Dodiklatpur Baturaja selama 3 bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 142/KJ, sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100039060390.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa-1

menemukan SMS dari Sdr. Rendi yang isinya “MIN, KAMI DILAPANGAN PEMDA NYUSULAH KESINI, BIAR KITA CARI TEMPAT HIBURAN, KAMI JUGA TIDAK PUNYA UANG”, kemudian Terdakwa-1 dengan mengenakan pakaian preman menuju kelapangan Pemda dan bertemu dengan temannya orang sipil yang saat itu berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu Sdr. Robin, Sdr. Andi, Sdr. Sawal, Sdr. Suparjo, Sdr. Rinto, Sdr. Rendi, Sdr. Angga, Sdr. Hengki dan Sdr. Purnomo, kemudian Terdakwa-1 bersama temannya tersebut main ke Pasar Sungai Penuh, setelah itu Sdr. Andi mengajak ke tempat hiburan Karaoke Kincai Plaza Kab. Kerinci Prop. Jambi.

f. Bahwa kemudian setelah berada di dalam tempat Karaoke Sdr. Andi memesan minuman Bir putih sebanyak 7 (tujuh) botol, selanjutnya Terdakwa-1 bersama kawannya orang sipil duduk sambil Karaoke dan minum bir, kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-1 (Abdullah Saropi) berjalan kesana kemari tidak menentu di dalam Karaoke (over acting) sehingga Terdakwa-1 merasa tidak suka, lalu Terdakwa-1 memanggil Saksi-1 dengan cara melambaikan tangan, namun tidak mau datang sehingga Terdakwa-1 menghampiri Saksi-1 yang duduk di kursi disamping tempat Terdakwa-1 dan kawan-kawannya yang berjarak lebih kurang 9 (sembilan) meter, kemudian Terdakwa-1 menegur Saksi-1 “Namamu siapa ?” dijawab Saksi-1 “Saropi (Abdullah Saropi)” lalu Terdakwa-1 berkata “Saya anggota” dan Saksi-1 jawab “Saya anggota Polres Kerinci” dan Saksi-1 bertanya “Kamu letting berapa ?” Terdakwa-1 jawab “Dua ribu sembilan” lalu Saksi-1 berkata “Saya letting sembilan enam, sudah empat bengkok diatas, kamu jangan memanggil saya seperti itu, saya senior kamu” dan Terdakwa-1 berkata pada Saksi-1 “Maaf bang”, selanjutnya Terdakwa-1 kembali ketempat duduk semula berkumpul dengan teman-teman.

g. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa-1 bersama temannya orang sipil mau pulang, Terdakwa-1 ketempat kasir menanyakan biaya minuman ternyata keseluruhan berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa-1 mengambil dompet dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan langsung menghampiri Saksi-1 meminta tolong menambahinya dan mengatakan “Bang tolong bayarin sisa kekurangan uang saya sejumlah seratus ribu” dan dijawab Saksi-1 “Aku juga tidak punya uang, aku juga pendatang (tamu)”, lalu Terdakwa-1 berkata “Sudahlah saya saja yang membayarnya” setelah itu Terdakwa-1 langsung ke kasir dan mengambil uangnya di dalam dompet untuk melengkapi berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa-1 membayar pada kasir, setelah itu Terdakwa-1 dan temannya orang sipil keluar dari ruang karaoke menuju ketempat area parkir yang juga berada dilantai II.

h. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-1 merasa sakit hati terhadap Saksi-1 yang tidak menghargai Terdakwa-1 di depan teman-temannya orang sipil tersebut karena Saksi-1 tidak mau membantu membayar minumannya, kemudian Terdakwa-1 menelepon Saksi-5 mengatakan “Yose, aku ada masalah di Plaza dengan Polisi, aku nunggu di Plaza” dan dijawab Saksi-5 Serda Yose “Tunggu saja”, selanjutnya Terdakwa-1 bersama temannya orang sipil tersebut menunggu kedatangan Saksi-5 Serda Yose di tempat tersebut.

i. Bahwa kemudian Saksi-5 juga menunjukkan SMS dari Terdakwa-1 yang isinya “Wo tolong ke Plaza sekarang, saya lagi ada masalah dengan Polisi aku tunggu di Plaza sekarang” dan setelah membaca SMS tersebut Saksi-5 langsung memberitahukan pada ketujuh teman-temannya yaitu Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan selanjutnya ketujuh teman Terdakwa-1 menuju Kincay Plaza.

j. Bahwa kemudian sekira pukul 01.45 wib Saksi-5 dan 7 (tujuh) anggota Yonif 142/KJ lainnya yaitu Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 datang dan menemui Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-4 dan

Hal 5 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 –K/PM I-04/AD/III/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 mengatakan "MAHA POLISINYA" dan Terdakwa-1 langsung menuju tempat karaoke dengan membuka pintu tempat masuk Karaoke diikuti teman-teman Terdakwa-1 dari Yonif 142/KJ maupun teman sipil dan pada saat Terdakwa-1 membuka pintu masuk karaoke langsung menghampiri Saksi-1 setelah dekat dan tapa bicara Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri Saksi-1, seketika itu juga Saksi-1 langsung membalasnya dengan tangan kanan menggenggam memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri Terdakwa-1.

k. Bahwa melihat hal tersebut dengan serentak teman-teman Terdakwa-1 dari Yonif 142/KJ yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 maupun orang sipil ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 tidak berdaya tersandar dikursi ruang karaoke dan ketika Saksi-5 melihat Saksi-1 tidak berdaya berteriak "Sudah, berhenti ini kakak sepupu saya" sambil melihat pada Saksi-1, selanjutnya setelah pengeroyokan terhadap Saksi-1 tersebut teman-teman sipil Terdakwa-1 pergi meninggalkan teman kejadian, teman-teman dari Yonif 142/KJ masih di tempat kejadian untuk mencari cara menyelesaikan masalah tersebut.

l. Bahwa yang turut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 menurut Terdakwa-1 disamping teman-temannya dari Yonif 142/KJ ada juga teman Terdakwa-1 orang sipil yaitu :

- Terdakwa-4 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian muka Saksi-1.
- Terdakwa-2 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian muka Saksi-1.
- Terdakwa-3 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian muka Saksi-1.
- Sdr. Robin melakukan pemukulan dan penendangan menggunakan tangan dan kaki mengenai tubuh Saksi-1.
- Sdr. Suparjo melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai tubuh Saksi-1.
- Sdr. Sawal melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri menggenggam mengenai tubuh Saksi-1
- Sdr. Rinto melakukan pemukulan dan penendangan menggunakan tangan dan kaki mengenai tubuh Saksi-1.
- Sdr. Andi melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri menggenggam mengenai tubuh Saksi-1.

m. Bahwa akibat pengeroyokan yang Terdakwa-1 lakukan bersama-sama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan beberapa orang sipil teman Terdakwa-1, Saksi-1 mengalami luka pada kepala bagian kening dan mengeluarkan darah.

n. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sudah mengetahui tentang larangan Prajurit TNI terlibat dalam perkelahian sesama anggota TNI maupun anggota Polri dari pengarahannya Komandan pada setiap jam Komandan/apel dan kegiatan upacara.

o. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan beberapa orang sipil teman Terdakwa-1 tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :180/205/IX/RSU MHAT tanggal 25 Agustus 2012 A.n Abdullah Sarofi Bin Sobri Munir (Alm), mengalami luka robek luka robek di dahi atas setengah X 3 Cm, Bengkak di kepala belakang 5 x 5 Cm, Bengkak dan lecet dileher sebelah kanan 2 x 2 Cm.

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut pada putusan ini yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Agustus tahun Dua ribu dua belas, setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Karaoke Kincai Plaza Kab. Kerinci Prop. Jambi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata PK Gel.II tahun 2009/2010 di Rindam II/Swj di Dodik Secata Dam II/Swj Puntang Lahat, selama 4 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan Susjartaif tahun 2010 di Pusdikif Dam II/Swj di Baturaja selama 3 (tiga) bulan selesai dan ditugaskan di Yonif 142/KJ sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100043910191.
- b. Bahwa Terdakwa-2 adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata PK tahun 2009 di Dodik Latpur Puntang Lahat, selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kejuruan di Baturaja selama 3 bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 142/KJ, sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100040450590.
- c. Bahwa Terdakwa-3 adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj tahun 2009 di Dodik Latpur Puntang Lahat selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Puslatpur Rindam II/Swj di Baturaja selama 3 bulan, selesai dan ditugaskan di Yonif 142/KJ sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100043591290.
- d. Bahwa Terdakwa-4 adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2009 di Rindam II/Swj selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan Susjartaif di Dodiklatpur Baturaja selama 3 bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 142/KJ, sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100039060390.
- e. Bahwa hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa-1 menerima SMS dari Sdr. Rendi yang isinya “MIN, KAMI DILAPANGAN PEMDA NYUSULAH KESINI, BIAR KITA CARI TEMPAT HIBURAN, KAMI JUGA TIDAK PUNYA UANG”, kemudian Terdakwa-1 dengan mengenakan pakaian preman menuju kelapangan Pemda dan bertemu dengan temannya orang sipil yang saat itu berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu Sdr. Robin, Sdr. Andi, Sdr. Sawal, Sdr. Suparjo, Sdr. Rinto, Sdr. Rendi, Sdr. Angga, Sdr. Hengki dan Sdr. Purnomo, kemudian Terdakwa-1 bersama temannya tersebut main ke Pasar Sungai Penuh, setelah itu Sdr. Andi mengajak ke tempat hiburan Karaoke Kincai Plaza Kab. Kerinci Prop. Jambi.
- f. Bahwa kemudian setelah berada di dalam tempat Karaoke Sdr. Andi memesan minuman Bir putih sebanyak 7 (tujuh) botol, selanjutnya Terdakwa-1 bersama kawannya orang sipil duduk sambil Karaoke dan minum bir, kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-1 (Abdullah Saropi) berjalan kesana kemari tidak menentu di dalam Karaoke (over acting) sehingga Terdakwa-1 merasa tidak suka, lalu Terdakwa-1 memanggil Saksi-1 dengan cara melambaikan tangan, namun tidak mau datang sehingga Terdakwa-1 menghampiri Saksi-1 yang duduk di kursi disamping tempat

Hal 7 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 –K/PM I-04/AD/III/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 dan kawan-kawannya yang berjarak lebih kurang 9 (sembilan) meter, kemudian Terdakwa-1 menegur Saksi-1 "Namamu siapa ?" dijawab Saksi-1 "Saropi (Abdullah Saropi)" lalu Terdakwa-1 berkata "Saya anggota" dan Saksi-1 jawab "Saya anggota

Polres Kerinci" dan Saksi-1 bertanya "Kamu letting berapa ?" Terdakwa-1 jawab "Dua ribu sembilan" lalu Saksi-1 berkata "Saya letting sembilan enam, sudah empat bengkok diatas, kamu jangan memanggil saya seperti itu, saya senior kamu" dan Terdakwa-1 berkata pada Saksi-1 "Maaf bang", selanjutnya Terdakwa-1 kembali ketempat duduk semula berkumpul dengan teman-teman.

g. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa-1 bersama temannya orang sipil mau pulang, Terdakwa-1 ketempat kasir menanyakan biaya minuman ternyata keseluruhan berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa-1 mengambil dompet dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan langsung menghampiri Saksi-1 meminta tolong menambahinya dengan mengatakan "Bang tolong bayarin sisa kekurangan uang saya sejumlah seratus ribu" dan dijawab Saksi-1 "Aku juga tidak punya uang, aku juga pendatang (tamu)", lalu Terdakwa-1 berkata "Sudahlah saya saja yang membayarnya" setelah itu Terdakwa-1 langsung ke kasir dan mengambil uangnya di dalam dompet untuk melengkapi berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa-1 membayar pada kasir, setelah itu Terdakwa-1 dan temannya orang sipil keluar dari ruang karaoke menuju ketempat area parkir yang juga berada dilantai II.

h. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-1 merasa sakit hati terhadap Saksi-1 yang tidak menghargai Terdakwa-1 di depan teman-temannya orang sipil tersebut karena Saksi-1 tidak mau membantu membayar minumannya, kemudian Terdakwa-1 menelepon Saksi-5 mengatakan "Yose, aku ada masalah di Plaza dengan Polisi, aku nunggu di Plaza" dan dijawab Saksi-5 Serda Yose "Tunggu saja", selanjutnya Terdakwa-1 bersama temannya orang sipil tersebut menunggu kedatangan Saksi-5 Serda Yose di tempat tersebut.

i. Bahwa kemudian Saksi-5 juga menunjukkan SMS dari Terdakwa-1 yang isinya "Wo tolong ke Plaza sekarang, saya lagi ada masalah dengan Polisi aku tunggu di Plaza sekarang" dan setelah membaca SMS tersebut Saksi-5 langsung memberitahukan pada ketujuh teman-temannya yaitu Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan selanjutnya ketujuh teman Terdakwa-1 menuju Kincay Plaza.

j. Bahwa kemudian sekira pukul 01.45 wib Saksi-5 dan 7 (tujuh) anggota Yonif 142/KJ lainnya yaitu Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 datang dan menemui Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 mengatakan "MANA POLISINYA" dan Terdakwa-1 langsung menuju tempat Karaoke dengan membuka pintu tempat masuk Karaoke diikuti teman-teman Terdakwa-1 dari Yonif 142/KJ maupun teman sipil dan pada saat Terdakwa-1 membuka pintu masuk karaoke langsung menghampiri Saksi-1 setelah dekat dan tapa bicara Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri Saksi-1, seketika itu juga Saksi-1 langsung membalasnya dengan tangan kanan menggenggam memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri Terdakwa-1.

k. Bahwa melihat hal tersebut dengan serentak teman-teman Terdakwa-1 dari Yonif 142/KJ yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 maupun orang sipil ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 tidak berdaya tersandar dikursi ruang karaoke dan ketika Saksi-5 melihat Saksi-1 tidak berdaya berteriak "Sudah, berhenti ini kakak sepupu saya" sambil melihat pada Saksi-1, selanjutnya setelah pengeroyokan terhadap Saksi-1 tersebut teman-teman sipil Terdakwa-1 pergi meninggalkan teman kejadian, teman-teman dari Yonif 142/KJ masih di tempat kejadian untuk mencari cara menyelesaikan masalah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 menurut Terdakwa-1 disamping teman-temannya dari Yonif 142/KJ ada juga teman Terdakwa-1 orang sipil yaitu :

- a. Terdakwa-4 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian muka Saksi-1.
- b. Terdakwa-2 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian muka Saksi-1.
- c. Terdakwa-3 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian muka Saksi-1.
- d. Sdr. Robin melakukan pemukulan dan penendangan menggunakan tangan dan kaki mengenai tubuh Saksi-1.
- e. Sdr. Suparjo melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai tubuh Saksi-1.
- f. Sdr. Sawal melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri menggenggam mengenai tubuh Saksi-1
- g. Sdr. Rinto melakukan pemukulan dan penendangan menggunakan tangan dan kaki mengenai tubuh Saksi-1.
- h. Sdr. Andi melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri menggenggam mengenai tubuh Saksi-1.

m. Bahwa akibat pengeroyokan yang Terdakwa-1 lakukan bersama-sama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan beberapa orang sipil teman Terdakwa-1, Saksi-1 mengalami luka pada kepala bagian kening dan mengeluarkan darah.

n. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sudah mengetahui tentang larangan Prajurit TNI terlibat dalam perkelahian sesama anggota TNI maupun anggota Polri dari pengarahannya Komandan pada setiap jam Komandan/apel dan kegiatan upacara.

o. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan beberapa orang sipil teman Terdakwa-1 tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :180/205/IX/RSU MHAT tanggal 25 Agustus 2012 A.n Abdullah Sarofi Bin Sobri Munir (Alm), mengalami luka robek luka robek di dahi atas setengah X 3 Cm, Bengkok di kepala belakang 5 x 5 Cm, Bengkok dan lecet dileher sebelah kanan 2 x 2 Cm.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditor Militer, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap surat dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Zeki Afriandi.

Pangkat/NRP : Serda/21090255080489.

Jabatan : Sat Ba Ki Ban.

Kesatuan : Yonif 142/KJ

Tempat/tanggal lahir : Kerinci/12 April 1989.

Hal 9 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 –K/PM I-04/AD/III/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Ki Ban Yonif 142/KJ Kota Jambi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 pada tahun 2010 karena berdinan di Yonif 142/KJ dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2012 pukul 1.30 di tempat karaoke lantai III Plaza Kincay ada perkelahian antara para Terdakwa & Polisi.
3. Bahwa pada malam tanggal 24 Agustus 2012 ketika Saksi berada di Desa Semurup untuk menonton acara orgen tunggal Saksi bersama Saksi-2, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 kemudian diberitahu oleh Saksi-5 Prada Yose bahwa mendapat SMS dari Terdakwa-1 untuk ke Kincay Plaza sehingga Saksi meluncur dengan motor masing-masing karena ada masalah dengan polisi.
4. Bahwa Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 ditambah beberapa anggota berangkat lebih dahulu sedangkan Saksi berangkat belakangan bersama Prada Yose (Saksi-5).
5. Bahwa ketika sampai di tempat (dini hari masuk hari Sabtu tanggal 25 Agustus) Saksi melihat ada keributan karena suasana remang-remang sehingga Saksi tidak melihat siapa-siapa yang ribut. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 di dalam karaoke tersebut dan melihat mereka memukul seorang yang Saksi tidak kenal.
6. Bahwa para Terdakwa mengeroyok dan dengan demikian pula ada beberapa orang lain yang memukul, namun Saksi tidak melihat secara pasti bagian mana dan berapa kali dipukul juga tidak jelas.
7. Bahwa selanjutnya Prada Yose (Saksi-5) memeluk korban dan mengatakan ini abang saya sehingga pengeroyokan dihentikan.
8. Bahwa Saksi melihat ada luka di bagian wajah/pelipis setelah perkelahian berhenti.
9. Bahwa menurut keterangan Terdakwa keributan adalah masalah pembayaran.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hendra Gunawan.
Pangkat/Nrp : Pratu/31060100300786.
Jabatan : Ta Kipan A.
Kesatuan : Yonif 142/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Kerinci/3 Juli 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 142/KJ Kab. Surolangun Jambi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 pada tahun 2010 karena berdinis di Yonif 142/KJ dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada saat Terdakwa-1 dan kawan-kawannya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-3 berada di tempat kejadian berada di pintu kafe dan masuk dibelakang Saksi-5

3. Bahwa Saksi datang ke tempat karaoke karena di SMS oleh Prada Yose agar datang ke Plaza Kincay dan ketika itu Saksi sedang ada acara khitanan organ tunggal di Desa Semurup.

4. Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Saksi-3 sebagai penjaga di karaoke tersebut karena Saksi juga pernah ke karaoke.

5. Bahwa ketika terjadi keributan Saksi tidak melihat siap-siapa yang melakukan pemukulan karena Saksi berada di luar dan setelah itu baru baru Saksi melihat ada korban Saksi-3 luka di pelipis dan baju berdarah sehingga Saksi mengajak untuk ke rumah sakit namun Saksi-3 menolak karena biasa ini pergaulan.

6. Bahwa di tempat karaoke Saksi melihat ada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 namun Saksi tidak melihat siapa-siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan .

Saksi-3 :

Nama lengkap : Abdullah Saropi.

Pangkat/NRP : Bripta/76100326.

Jabatan : Kanit Intel Polsek Batang Merangin.

Kesatuan : Polres Kerinci.

Tempat/tanggal lahir : Palembang/12 Oktober 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Sumur Anyir Kel. Sungai Penuh Kec. Sungai Penuh Kodya Sungai Penuh Jambi.

Bahwa Saksi-3 telah dipanggil secara sah dalam persidangan tetapi tidak datang menurut keterangan Oditur Militer karena Saksi sudah tidak ada ditempat, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-3 dipanggil sekarang ini sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap Saksi-3 yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI AD Prada Satmin Inan (Terdakwa-1) dan teman-temannya yang terjadi di dalam Kafe Restoria Kincay Plaza.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 23.15 wib, Saksi-3 bersama Sdr. Iskandar sedang minum di lantai 3 Kafe Restoria Kincai Plaza

Hal 11 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 -K/PM I-04/AD/III/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masuk 10 orang yang belum Saksi-3 kenal ke Kafe Restoria untuk minum-minum dan putusan mahkamahagung.go.id yaitu meja nomor 4 dan meja nomor 8.

4. Bahwa selanjutnya ke-10 orang tersebut memesan minuman jenis bir sebanyak 3 pasang, lalu salah satu dari 10 orang tersebut mendatangi meja Saksi-3 yaitu Terdakwa-1 dan bertanya kepada Saksi-3 “Apakah saya ini anggota, lalu Saksi-3 jawab “Saya Satpam”, tetapi Terdakwa-1 masih bertanya kepada Saksi-3 seakan tidak percaya bahwa Saksi-3 ini adalah Satpam.

5. Bahwa karena Saksi-3 sudah merasa bosan ditanyi terus Terdakwa-1, kemudian Saksi-1 berterusterang bahwa Saksi-3 adalah anggota Polri dan Saksi-3 menjawab “KALAU MEMANG SAYA ANGGOTA MEMANGNYA KENAPA” selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa-1 “KAMU LETTING TAHUN BERAPA” dan Terdakwa-1 jawab bahwa dia letting tahun 2007 dan Saksi-3 memberitahukan pada Terdakwa-1 bahwa Saksi-3 letting 1996, setelah Terdakwa-1 mengetahui bahwa Saksi-3 letting 1996, selanjutnya Terdakwa-1 kembali ke mejanya.

6. Bahwa kemudian Terdakwa-1 kembali ke mejanya meja no.8 lalu Terdakwa-1 menendangi lagi meja Saksi-3, berbicara ke Saksi-3 “BISA NDAK MENGKONDISIKAN MINUMAN KAMI INI”, tetapi Saksi-3 diam saja tidak menanggapi pembicaraan Terdakwa-1, lalu Terdakwa-1 kembali lagi kemejanya, tidak lama setelah itu Saksi-3 ke belakang dapur Kafe Restoria hendak mengambil air putih, lewat di meja no. 8 tempat Terdakwa-1 dan kawan-kawannya minum, selanjutnya Terdakwa-1 memanggil Saksi-3 berbicara “HEI BISA NDAK MENGKONDISIKAN MINUMAN TADI TU” kemudian Saksi-3 menjawab “KITA INI BELUM KENAL DIMANA AKU MAU BAYAR” Saksi-3 langsung pergi.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 wib Kafe Restoria tutup dan bon minuman Saksi-3 dibayar Sdr. Iskandar di Kasir Kafe Restoria yaitu Saksi-2, lalu Saksi-3 keluar dan melihat Terdakwa-1 juga membayar bon minumannya pada Saksi-2, tidak lama lalu Terdakwa-1 mendatangi Saksi-3, di luar Kafe Restoria meminta Saksi-3 membayarkan kekurangan uang minumannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang secara keseluruhnya bon minuman Terdakwa-1 pada waktu itu sebesar Rp. 300.000,- dan baru dibayar oleh Terdakwa-1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tapi Saksi-3 tidak mau membayarkan sisa kekurangan uang minuman Terdakwa-1 karena Saksi-3 baru kenal.

8. Bahwa kemudian Terdakwa-1 kembali ke meja kasir Kafe Restoria dan mengeluarkan uang dari dompetnya dan membayar kepada Saksi-2 sisa kekurangan uang minumannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah bon minumannya selesai di bayar, Terdakwa-1 keluar dari Kafe Restoria sewaktu berpapasan di depan pintu Kafe Restoria dengan Saksi-3, Terdakwa-1 berbicara “AWAS KAU NANTI” dan pergi meninggalkan Kafe Restoria, selanjutnya Terdakwa-1 pergi dari Kafe Restoria, setelah itu Saksi-2 menyuruh Saksi-3 masuk lagi ke dalam Kafe Restoria dan pintu Kafe di kunci dari dalam.

9. Bahwa tidak beberapa lama sekira pukul 00.30 wib pada tanggal 25 Agustus 2012 pintu Kafe Restoria digedor dari luar dengan keras, selanjutnya pintu Kafe Restoria Saksi-3 buka, sewaktu pintu Kafe Restoria Saksi-3 buka ternyata yang menggedor pintu adalah Terdakwa-1 bersama dengan 2 orang rekannya berambut cepak mirip potongan rambut Tentara, langsung memukul Saksi-3 melihat hal tersebut Saksi-3 langsung mundur dan membalas melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa-3.

10. Bahwa sampai ke ruang tengah Kafe Restoria Saksi-1 mengambil kursi Kafe Restoria dan melemparkannya kepada Terdakwa-1 dan 2 orang kawannya, pada waktu itu Saksi-3 melihat kawan-kawan Terdakwa-1 kurang lebih 16 orang yang tadinya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pintu Kafe Restoria yang datangnya bersamaan dengan Terdakwa-1 mulai menendangi Saksi-3 diantara orang-orang tersebut ada yang membantu Terdakwa-1 dan mengeroyok Saksi-3, dengan cara meninju, menendang dan menggunakan sepotong kayu memukulkan ke kepala Saksi-3, tepanya pada dahi sebelah kanan dan bagian belakang kepala Saksi-3 tetapi Saksi-3 tidak tahu lagi siapa orangnya karena pada waktu itu kepala Saksi-3 sudah berdarah mengenai mata Saksi-3 dan sulit untuk melihat.

11. Bahwa selanjutnya diantara kawan-kawan Terdakwa-1 tersebut ada yang mengenali Saksi-3 yaitu Terdakwa-4 Prada Yose dan Saksi Prada Hendra dan ke-2 orang tersebut meleraikan memisahkan membantu Saksi-3, setelah itu Terdakwa-4 dan Prada Hendra menemui Saksi-3 dan menanyakan penyelesaian dari perkelahian tersebut dan Saksi-3 jawab "Kau panggil dulu semua yang mengeroyok saya" yang pada waktu itu yang berada di dalam kafe restoria hanya 6 orang yang postur tubuhnya mirip anggota TNI dengan potongan rambut cepak pendek dan Saksi-3 tidak kenal, sekitar kurang lebih pukul 03.00 wib datang anggota Buser Polres Kerinci dan anggota Unit Intel Kodim 0417/Kerinci pada pukul 06.00 wib lalu Saksi-3 dibawa ke RSUD H. Talib Kab. Kerinci untuk berobat.

12. Bahwa sewaktu Saksi-3 dikeroyok oleh Terdakwa dan kawannya Terdakwa-4 dan Saksi Prada Hendra tidak ikut mengeroyok Saksi-3 malahan ke-2 orang tersebut yang membantu Saksi-3.

13. Bahwa menurut Saksi-3 diantara kurang lebih 16 orang kawan-kawan Terdakwa-1 yang melakukan pengeroyokan tersebut Saksi-3 mengenali 2 orang Terdakwa-2 dan Saksi Prada Hendra dan 1 orang lagi bernama Prada Satmin Inan (Terdakwa-1) karena Saksi-3 diberitahu oleh Terdakwa-4 Prada Yose dan ciri-cirinya para pengeroyok tersebut adalah 6 orang berbadan tegap berambut cepak mirip Tentara dan sisanya seperti orang-orang sipil biasa.

14. Bahwa ketika terjadi pengeroyokan tersebut jarak antara Saksi-3 dengan kawan-kawan Terdakwa-1 yang berada di depan pintu Kafe Restoria yaitu kurang lebih 1 meter dan pengeroyokan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 23.15 wib tepatnya di Kafe Restoria lantai 3 Kincay Plaza dengan menggunakan kayu, kursi dan mungkin pisau karena pada bagian leher Saksi-3 terdapat 3 luka seperti tusukan pisau atau sangkur.

15. Bahwa cara Terdakwa-1 dan rekan-rekannya melakukan pemukulan pengeroyokan kepada Saksi-3 dengan cara memukul dan menendang serta melemparkan kursi kepada Saksi-3 dan Saksi-3 tidak ingat lagi berapa kali dia melakukan pemukulan karena sibuk menyelamatkan diri dan pada saat itu yang melihat kejadian pengeroyokan ada 2 orang yaitu Saksi-2 dan Sdr. Iskandar.

16. Bahwa akibat penganiayaan pengeroyokan tersebut Saksi-3 mengalami luka pada dahi sebelah kanan dan dijahit 6 jahitan, luka lebam pada kepala bagian belakang, luka lecet pada tangan kiri dan sekarang terasa ngilu pada bagian punggung belakang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Terdakwa-I

- Tidak benar Terdakwa mengancam korban dengan mengatakan "Awat kau nanti".

- Tidak benar permasalahan munculnya dari Terdakwa karena minuman ,yang benar adalah Saksi-3 cek-cok mulut dengan orang sipil teman-teman Terdakwa yang meminta tolong kepada Terdakwa .

Hal 13 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 –K/PM I-04/AD/III/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar sisa kekurangan biaya minuman Rp. 200.000,- yang benar adalah Rp. 100.000,-.

Terdakwa-II

- Tidak benar ada yang menggunakan kayu dan senjata tajam.

Terdakwa-III

- Tidak benar ada menggunakan kayu dan senjata tajam tapi hanya tangan kosong.

Terdakwa-IV

- Tidak benar ada menggunakan kayu dan senjata tajam tapi hanya tangan kosong.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Mery Defrita S.Kom.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Solok/18 Maret 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan H. Agus Salim No. 07 Rt. 001 Kel. Sungai Kec. Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Prop. Jambi.

Bahwa Saksi-4 telah dipanggil secara sah dalam persidangan tetapi tidak datang menurut keterangan Oditur Militer karena Saksi sudah tidak ada ditempat, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 tetapi hanya sebatas tamu Kafe, dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa-1 Saksi tidak kenal.
2. Bahwa menurut Saksi kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa-1 terhadap Saksi-3 yang terjadi di Kafe Rertoria milik Saksi-2 yaitu pada hari Jum'at sekira pukul 23.30 wib tanggal 24 Agustus 2012, tempatnya di Kafe Restoria milik Saksi-2 masuk tamu Kafe berjumlah kurang lebih 9 orang yang sudah dalam keadaan mabuk diantaranya Terdakwa-1 dengan tujuan ingin minum dan berkarokean, setelah masuk kedalam Kafe dan duduk di meja utama, selanjutnya pelayan Kafe Restoria yaitu Sdri. Mori mendatangi ke-9 tamu tersebut menanyakan mau minum apa, dan kemudian tamu tersebut memesan minuman merk Angker Bir dan Guinness sebanyak 2 pasar, yang kebetulan pada malam itu meja Cuma di isi oleh 2 kelompok tamu yaitu pada meja utama di isi Terdakwa-1 dan kawan-kawannya meja 1 di isi Saksi-3 dan 1 orang kawannya.
3. Bahwa selanjutnya entah dalam keadaan mabuk minuman, lalu Terdakwa-1 mendatangi meja Saksi-3 dan mengenalkan dirinya bahwa dia seorang Tentara dari Kompi Tebo, selanjutnya ke-2 orang tersebut saling berkenalan dan duduk bersama di meja 1, setelah itu Terdakwa-1 kembali ke meja utama menemui kawan-kawannya dan kembali memesan minuman 1 pasang lagi, lalu sekira pukul 00.30 wib Kasir Sdri. Mori memberitahukan kepada pengunjung Kafe bahwa Kafe mau tutup dan selanjutnya musik dikecilkan oleh Kasir yaitu Sdri. Mori, setelah itu Sdri. Mori meminta bayaran bon minuman kepada Terdakwa-1 dan kawan-kawannya sebesar Rp. 300.000,- karena cuma mereka yang belum membayar bon minumannya.
4. Bahwa kemudian Terdakwa-1 memberikan uang kepada Sdri. Mori sebesar Rp. 200.000,- dan kurang Rp. 100.000,- selanjutnya Terdakwa-1 menemui Saksi-3 meminta untuk membayarkan kekurangan uangnya tersebut, tetapi Saksi-3 tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membayarkan karena Terdakwa-1 meminta dengan arogan dengan berkata "Kau bayar atau kau Saksi-3mu jawab". Tidak punya uang karena hanya diajak dan dibayarkan oleh kawannya melihat hal itu kemudian kawan Terdakwa-1 yang berbadan tegap potongan rambut pendek cepak memerintahkan uang dari dompetnya sebesar Rp. 100.000,- dan menyerahkannya kepada kasir Sdri. Mori.

5. Bahwa setelah selesai semua pembayaran tersebut selanjutnya Terdakwa-1 bersama kawan-kawannya keluar dari kafe dan tidak tahu lagi entah kemana dan selanjutnya Saksi-2 bersama karyawan kafe menutup kafe Saksi-2 dan meminta Saksi-3 untuk menemani karena Saksi-2 merasa ketakutan, kemudian sekira pukul 01.00 wib pintu depan kafe digedor keras-keras dari luar, selanjutnya Saksi-3 membuka pintu dan setelah pintu dibuka ternyata Terdakwa-1 bersama kawan-kawannya datang lagi berjumlah kurang lebih 16 (enam belas) orang langsung mengeroyok Saksi-3 secara bersama-sama yaitu ada yang memukul, menendang dan Saksi-2 melihat Terdakwa-1 mengambil palang kayu pintu dan memukulkan ke kepala Saksi-3 dan patah di kepala Saksi-3 lalu dipukulkan kembali ke badan Saksi-3.

6. Bahwa selanjutnya salah satu dari pengeroyokan tersebut yang bernama Yose datang memisahkan dan berbicara bahwa Saksi-3 adalah kakaknya dan meminta maaf atas perbuatan kawan-kawannya terhadap Saksi-3 dan selanjutnya Terdakwa-1 beserta kawan-kawannya pergi dari tempat kejadian perkara.

7. Bahwa tempat pengeroyokan terhadap Saksi-3 oleh Terdakwa-1 dan kawan-kawannya tersebut adalah di dalam kafe restoria di Kincay Plaza Kerinci milik Saksi-2 dan yang melakukan penganiayaan semuanya kawan-kawan Terdakwa-1 yang berjumlah kurang lebih 16 (enam belas) orang dan melakukan pemukulan dengan tangan, kaki dan kayu.

8. Bahwa cara Terdakwa-1 melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul dengan tangan kanan dikepal dan dipukulkan ke kepala Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-1 mengambil palang kayu pintu kafe dan memukulkan kearah kepala Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali.

9. Bahwa menurut Saksi-2 ciri-ciri diantara 16 (enam belas) orang kawan-kawan Terdakwa-1 yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-3, Saksi-3 masih ingat yaitu 5 (lima) orang berbadan tegap rambut cepak seperti tentara dan 10 (sepuluh) orang seperti orang-orang sipil biasa.

10. Bahwa menurut Saksi-2 sewaktu terjadinya pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi-3 di kafe milik Saksi-2 yang melihat adalah Sdr. Iskandar kawan minum Saksi-3, Sdri. Ijet, Sdri. Santi dan Sdr. Riki (tidak dijadikan Saksi).

11. Bahwa akibat dari pengeroyokan Terdakwa-1 dan kawan-kawannya tersebut Saksi-3 mengalami luka pada kepala bagian kening dijahit 5 (lima) jahitan kepala bagian belakang bengkak dan dileher ada luka seperti bekas tusukan benda tajam dan Saksi-2 mengetahui hal tersebut karena Saksi-2 ikut mengantar Saksi-3 ke RSU Mayjen A. Talib Kab. Kerinci.

12. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 tersebut Saksi-3 melakukan perlawanan dengan cara membalas memukul dan menendang dengan ke 2 (dua) tangan dan kakinya.

13. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 karena Saksi-3 tidak mau membayarkan minuman yang Terdakwa minum bersama teman-temannya dan saat itu yang memulai melakukan pemukulan adalah Terdakwa bersama kawan-

Hal 15 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 –K/PM I-04/AD/III/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kawannya dan saat itu ketika melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-3 tidak ada yang menggunakan pakaian dinas militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Terdakwa-I

- Bahwa tidak benar Terdakwa mabuk karena Terdakwa hanya minum air putih
- Pemukulan tidak pakai senjata tajam ataupun balok.

Terdakwa-II

- Bahwa tidak benar pemukulan memakai palang pintu yang benar hanya menggunakan tangan kosong dan tendangan.
- Bekas luka tusuk di leher tidak benar luka dikepala dan lecet ditangan.

Terdakwa-III

- Bahwa tidak benar ada senjata tajam dan kayu, yang benar pemukulan hanya dengan tangan kosong.
- Luka dileher dan kepala bagian belakang tidak benar, yang benar hanya luka sobek dijidat dan mengeluarkan darah.

Terdakwa-IV

- Bahwa tidak benar pemukulan menggunakan palang pintu dan senjata tajam tapi hanya tangan kosong.
- Luka bekas tusuk dibagian belakang leher tidak benar, yang benar luka di pelipis sebelah kanan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rangga Muhammad Robin.
Pekerjaan : Mahasiswa Stan Kerinci.
Tempat/tanggal lahir : Pedung Koto Padang/10 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Pending Kota Padang Rt. 04 Kec. Tanah Kampung Kodya Sungai Penuh Prop. Jambi.

Bahwa Saksi-5 telah dipanggil secara sah dalam persidangan tetapi tidak datang menurut keterangan Oditur Militer karena Saksi belum ada keterangan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 karena kawan satu kampung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kejadian tentang pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa-1 terhadap Saksi-3 tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 22.30 wib pada saat Saksi-3 bersama dengan kawan-kawannya berjumlah 8 (delapan) orang yaitu Sdr. Andi, Sdr. Suparjo, Sdr. Putra, Sdr. Angga dan 3 (tiga) orang lagi yang tidak Saksi-3 kenal ketika Sdr. Putra belajar mengemudikan mobil di lapangan Pemda Kabupaten Kerinci sekir pukul 23.50 wib Terdakwa datang sendiri menemui Saksi-3 dan mengajak ke lapangan Merdeka, sampai di lapangan Merdeka ngobrol-ngobrol sambil merokok, selanjutnya Sdr. Andi mengajak ke Kincay Plaza tepatnya di Kafe Restoria untuk minum-minum dan karaokean.
3. Bahwa selanjutnya pada pukul 24.00 wib Saksi-3 bersama kawan-kawannya berangkat ke Kafe Resteria Kincay Plaza sampai di Kafe Resteria Saksi-3 dan kawan-kawannya masuk mengambil 2 (dua) tempat bangku tengah dan bangku ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian pelayan kafe mendatangi Saksi-3 dan kawannya dan Saksi-3 memesan 2 botol minuman dan Terdakwa-1 meminta salah satu wanita pelayan kafe untuk

menemaninya minum, tetapi pelayan tersebut tidak mau, cuma mau berjoget sambil karaoke saja, pada waktu itu di dalam kafe sudah ada juga orang atau tamu kafe yang lagi minum dan berkaraoke 3 (tiga) orang yaitu Saksi-3 dan 2 kawannya yang tidak dikenal duduk 1 meja, kurang lebih minum, makan-makan dan berkaraoke ditemani pelayan kafe 3 wanita, selanjutnya Terdakwa-1 mendatangi meja Saksi-3 dan setelah Terdakwa-1 kembali ke meja Saksi-3 cerita orang yang duduk dimeja tersebut adalah anggota Polri Bripka Saropi (Saksi-1).

4. Bahwa kemudian setelah berkaraoke dan minum bir kurang lebih 5 botol sekira pukul 00.45 wib kafe restoria mau tutup dan Terdakwa-1 mendatangi kasir untuk membayar bon minum selanjutnya kasir kafe memberikan bon minum sebesar Rp. 300.000,- dan Terdakwa-1 membayar sebesar Rp. 200.000,- dan memanggil Saksi-3 ke meja kasir dan Terdakwa-1 meminta kepada Saksi-3 untuk membayar kekurangan uang minumannya sebesar Rp. 100.000,- dan Saksi-1 tidak mau membayar karena baru kenal malam itu, selanjutnya Terdakwa-1 memohon kembali kepada Saksi-3 agar mau membayar sisa bon minumannya dan Saksi-3 menjawab bahwa kafe bukan milik Saksi-3 dan dia Cuma menumpang minum juga di kafe restoria, selanjutnya Terdakwa-1 meminta maaf kepada Saksi-3 dan Terdakwa-1 mengeluarkan uang dari dompetnya sebesar Rp. 100.000,- dan membayarkan ke kasir kafe restoria sisa kekurangan bon minumannya.

5. Bahwa setelah Terdakwa-1 keluar dari kafe restoria kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter dari kafe Saksi-3 melihat Terdakwa-1 mengeluarkan handphone dan menelpon kawannya, kira-kira kurang lebih 10 (sepuluh) menit kawan-kawan Terdakwa-1 berjumlah 5 (lima) orang Tentara berpakaian preman datang dan bertanya kepada Sdr. Andi "Dimana Prada Satmin Inan" dijawab oleh Sdr. Andi bahwa "Prada Satmin Inan dibelakang kafe restoria", tidak lama kemudian Terdakwa-1 datang lalu ke-5 kawan Terdakwa-1 tersebut bertanya kepada Terdakwa-1 "Mana Min Polisi itu yang menekan kau" dan Terdakwa-1 menjawab "Ada di dalam kafe restoria", selanjutnya Terdakwa-1 dan ke 5 kawannya bersama Saksi-3, Sdr. Andi, Sdr. Putra, Sdr. Suparjo dan 4 (empat) orang lagi menunggu di parkiran dalam mobil, mendatangi kafe restoria, selanjutnya Terdakwa-1 dan 2 kawannya menggedor pintu kafe restoria dari luar yang sudah tutup lalu pintu kafe restoria dibuka dari dalam dan keluar Saksi-3.

6. Bahwa setelah pintu dibuka oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa-1 dan 2 orang kawannya langsung mendorong Saksi-3 dan Saksi-3 melawan dan terjadi perkelahian antara Terdakwa-1 dan 2 orang kawannya dengan Saksi-1 di dalam kafe restoria, kemudian 3 orang kawan Terdakwa-1 yang tadi di depan pintu mendekati ke 4 orang yang sedang berkelahi tersebut, sampai di dalam tepatnya disudut kafe restoria Saksi-3 melihat salah seorang dari kawan Terdakwa-1 yang tidak tahu namanya memisahkan perkelahian tersebut.

7. Bahwa selanjutnya setelah itu Saksi-3 bersama Sdr. Andi, Sdr. Putra, Sdr. Suparjo dan kawan Saksi-3 yang menunggu diparkiran pulang kembali kerumah masing-masing, sedangkan Terdakwa-1 dan 5 orang kawan Tentaranya masih di dalam kafe restoria dan Saksi-3 tidak tahu lagi apa yang dilakukan orang tersebut, kemudian sekira pukul 02.00 wib Terdakwa-1 dan 3 orang kawannya yang tidak tahu namanya kerumah Saksi-3 meminta untuk ikut kembali ke kafe restoria Kincay Plaza untuk menjelaskan permasalahannya pada atasannya dari Kodim 0417/Kerinci yaitu Serka Kairul anggota Unit Intel Kodim 0417/Kerinci, kemudian ber-5 kembali ke kafe restoria Kincay Plaza sampai di kafe restoria sudah ditunggu oleh Serka Kairul anggota Kodim 0417/Kerinci dan Sdr. Simamora anggota Buser Polres Kerinci bertanya kepada Saksi-3 tentang permasalahannya dan selanjutnya pukul 05.00 wib Saksi-3

Hal 17 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 –K/PM I-04/AD/III/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibawa Sdr. Simamora dan 2 orang kawannya anggota Buser Polres Kerinci ke Polres
Kerinci untuk melakukan pemeriksaan.

8. Bahwa yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Saksi-3 yaitu 3 orang Tentara yaitu Terdakwa-I dan 2 orang kawannya yang Saksi-3 tidak tahu namanya.

9. Bahwa cara Terdakwa-1 dan ke 2 rekannya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-3 adalah dengan cara mengepalkan tinju kearah Saksi-3 dan 2 orang rekannya juga melakukan pemukulan 2 (dua) kali menggunakan tinju tangan kanan dan dibalas oleh Saksi-3 dengan memukulkan tinjunya dan mengambil bangku kafe dan dilemparkan kepada ke 3 orang Tentara tersebut dan akibat dari pengeroyokan tersebut Saksi-3 mengalami luka keping dan berdarah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Terdakwa-I

- Tidak minum-minuman keras karena hanya minum air putih.

Terdakwa-II

- Tidak benar yang memukul Saksi-3 adalah para Terdakwa tapi juga ada orang sipil yang ikut memukul Saksi-3.

Terdakwa-III

- Tidak benar Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV masuk bareng dengan Terdakwa-I, yang benar Terdakwa-I masuk kembali ke Kafe bersama teman Terdakwa-I orang sipil baru Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV menyusul masuk.

Terdakwa-IV

- Tidak benar yang masuk bersama Terdakwa-I adalah TNI yang benar Terdakwa-I masuk bersama dengan orang sipil dan setelah berkali-kali baru Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV masuk ke Kafe.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Yose Faheri.

Pangkat/Nrp : Prada/31100026500188.

Jabatan : Ta Kipan A Sarolangun.

Kesatuan : Yonif 142/KJ.

Tempat/tanggal lahir : Kerinci/ 19 Januari 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : I s l a m.

Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 142/KJ Kab. Muaro Tebo Jambi.

Bahwa Saksi-6 telah dipanggil secara sah dalam persidangan tetapi tidak datang menurut keterangan Oditur Militer karena Saksi sedang BP Satgas Pamtas RI-Malasia Yonif 141/AYJP di Kaltim, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 karena teman satu leting berdinis di Yonif 142/KJ, sedangkan dengan Saksi-3 sudah lama mengenalnya (Saksi anggap kakak angkat), namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 wib Saksi menghadiri acara hiburan organ tunggal di Desa Semurup bersama dengan 7 teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

temannya dari Pomf 142/KJ yang sedang melaksanakan cuti yaitu Saksi-4, Saksi-6, Saksi-8, Saksi-7, Terdakwa-4, Terdakwa-3 dan Terdakwa-2.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 01.00 wib menerima SMS dari handphonenya dari Terdakwa-1 yang isinya “Wo Tolong ke Plaza sekarang, saya lagi ada masalah dengan Polisi aku tunggu di Plaza sekarang”, setelah membaca SMS tersebut, Saksi langsung memberitahukan pada ke tujuh teman-temannya tersebut, selanjutnya dengan berkendara sepeda motor masing-masing menuju ke Kincay Plaza, selanjutnya dipertengahan perjalanan sepeda motor Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 melaju dengan kecepatan mendahului sepeda motor Saksi dan sesampainya di areal parkir lantai 3 Mall Kincay Plaza, kota Sungai Penuh ternyata sepeda motor Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 telah terparkir di tempat tersebut, sedangkan mereka tidak ada di tempat parkir, lalu Saksi, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-7 memarkirkan sepeda motor.

4. Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor Saksi mendengar suara gaduh dari dalam kafe karaoke, lalu Saksi bersama Saksi-4, Saksi-6, Saksi-8, dan Saksi-7 masuk kedalam kafe karaoke dan Saksi melihat Saksi-1 tersandar di meja dikeroyok oleh Terdakwa-1 dengan teman-temannya lalu Saksi berteriak dengan mengatakan “Sudah !, sudah!, berhenti ini abang saya”, sambil Saksi memeluk Saksi-3 yang sudah tidak berdaya, selanjutnya pengeroyokan berhenti dan orang sipil yang turut mengeroyok pergi berhamburan ke luar dan Saksi mengamankan Saksi-3.

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bermaksud mengantarkan Saksi-3 berobat ke rumah sakit dengan berkata “Bang saya bawa ke rumah sakit”, namun Saksi-3 tidak mau tidak mau dengan berkata “Nanti saja ke rumah sakit tolong kamu cari dulu teman-teman Satmin yang tadi”, lalu Saksi memanggil Terdakwa-1 dan menyuruh mencari teman-temannya yang melarikan diri dengan ditemani Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 sedangkan Saksi, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 menunggu di Kincay Plaza, kemudian lebih kurang 1 jam datang beberapa orang anggota Intel Kodim 0417/Kerinci dan anggota Buser Polres Kerinci, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 membawa Sdr. Robin, lalu anggota Intel Kodim 0417/Kerinci memerintahkan Terdakwa-1 mencari lagi temannya yang melarikan diri, setelah lebih kurang 2 jam atau sekira pukul 04.00 wib Terdakwa-1 belum kembali, lalu Sdr. Robin dan Saksi-3 dibawa anggota Buser ke Polres Kerinci sedang Saksi bersama Saksi-4, Saksi-6, Saksi-8, Saksi-7, Terdakwa-4, Terdakwa-3, dan Terdakwa-2 dibawa anggota Intel ke Kodim 0417/Kerinci.

6. Bahwa ketika masuk tempat karaoke Saksi melihat Terdakwa-1 sedang memukul pelipis Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 kali diarahkan ke wajah Saksi-3, saat itu Terdakwa-4, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 juga turut melakukan pengeroyokan bersama 9 teman sipil dari Terdakwa-1, sehingga Saksi-3 kewalahan berusaha menghindar dengan cara menutupi kepalanya dengan kedua tangan, pada saat itu Terdakwa-4 memukul menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian muka Saksi-3, Terdakwa-2 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian muka Saksi-3, Terdakwa-3 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian muka Saksi-3.

7. Bahwa akibat penganiayaan pengeroyokan tersebut Saksi-3 mengalami luka pada bagian kening mengeluarkan darah dan memar pada bagian muka.

8. Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui tentang larangan prajurit TNI terlibat dalam perkelahian terhadap sesama anggota TNI, maupun anggota Polri hal itu

Hal 19 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 –K/PM I-04/AD/III/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut,
- Terdakwa-I membenarkan seluruhnya.
 - Terdakwa-II menyangkal : Tidak benar lampu terang tetapi remang-remang sebagian lampu dimatikan.
 - Terdakwa-III menyangkal : Tidak benar lampu terang tetapi remang-remang sebagian lampu dimatikan.
 - Terdakwa-IV menyangkal : Tidak benar lampu terang tetapi remang-remang sebagian lampu dimatikan,

Saksi-7 :
Nama lengkap : Hengki Febrionata.
Pangkat/Nrp : Pratu/31080047260289.
Jabatan : Ta Kiban.
Kesatuan : Yonif 142/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Kerinci/7 Februari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 142/KJ Sipin Kota Jambi.

Bahwa Saksi-7 telah dipanggil secara sah dalam persidangan tetapi tidak datang menurut keterangan Oditur iliter karena Saksi Saksi sedang BP Satgas Pamtas RI-Malasia Yonif 141/AYJP di Kaltim,maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 sejak bertugas di Batalyon 142/KJ pada tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 01.00 wib, Saksi bersama Saksi-4, Saksi-6, Saksi-8, Saksi-5, Terdakwa-4, Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 sedang menonton organ tunggal di Desa Semurup Kab. Kerinci, Saksi-5 mendapat SMS dari Terdakwa-1, lalu disampaikan Saksi "Bang Satmin ado masalah dengan Polisi di Plaza" kemudian Saksi jawab "Masalah apo" dan dijawab Saksi-5 "Idak tau, kito ngimak bae kesano (Link tau, kita ngeliat saja kesana)" kemudian Saksi dan kawan-kawan berinisiatif berangkat menuju Kincay Plaza dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, kemudian sesampainya di parkir Mall Kincay Plaza Terdakwa-4, Terdakwa-2, Terdakwa-3 menuju kafe, sedangkan Saksi, Saksi-5, Saksi-8, Saksi-6 dan Saksi-4 Serda Zeki mengikutinya dari belakang, setibanya Saksi di kafe Kincay Plaza melihat sudah terjadi keributan, kemudian Saksi dan kawan-kawannya tersebut langsung masuk ke dalam kafe, disaat perkelahian sedang terjadi Saksi-5 mengenali korban yang sedang dikeroyok, kemudian langsung menyelamatkan Saksi-3 sambil berteriak "Sudah, sudah ini abang aku" kemudian Saksi ikut berteriak "Sudah, sudah berhenti ini abangnyo Yose sebanyak 3 (tiga) kali, setelah pengeroyokan berhenti orang sipil yang ikut terlibat pengeroyokan langsung kabur.
3. Bahwa kemudian Saksi keluar dari kafe menyusul Terdakwa-1 menyampaikan "Min Mpu jangan lari, selesaikan masalah ini" lalu dijawab Terdakwa-1 dengan kata-kata "Yo bang aku idak lari" selanjutnya Saksi membawa Terdakwa-1 kembali ke dalam kafe Kincay Plaza dipertemukan dengan korban pengeroyokan, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bermusyawarah Saksi-3 meminta agar menghadirkan orang sipil yang ikut mengeroyok, kemudian Saksi-3, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Terdakwa-3 oleh Saksi diperintahkan mencari orang sipil yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut, kemudian kurang lebih 1 ½ jam Saksi dan kawan-kawan datang membawa 1 orang sipil pelaku pengeroyokan terhadap Saksi-3 yang bernama Sdr. Robin kemudian Saksi keluar dari Kafe Kincay Plaza untuk mencari toilet.

4. Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap Saksi-3 karena Terdakwa-1 kekurangan uang membayar minuman jenis angker Bir yang dipesan, dan meminta agar Saksi-3 membayar kekurangannya namun Saksi-3 tidak mau membayarnya karena tidak kenal dengan Terdakwa-1.

5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 menggunakan tangan mengepal dan situasi di kafe kincay Plaza saat itu malam hari suasananya di dalam kafe Kincay Plaza ramai, penerangan di dalam kafe tersebut remang-remang.

6. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 tersebut Saksi-3 mengalami luka robek dibagian kening sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Rahmat Indra Budi.
Pangkat/Nrp : Pratu/31060096690386.
Jabatan : Ta Bakpan Ki B Muara Tebo.
Kesatuan : Yonif 142/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Sarolangun/9 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Ki C Sungai Kambang Kota Jambi.

Bahwa Saksi-8 telah dipanggil secara sah dalam persidangan tetapi tidak datang menurut keterangan Oditor iliter karena Saksi sedang BP Satgas Pamantas RI-Malasia Yonif 141/AYJP di Kaltim, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 sejak yang bersangkutan menjadi organik Yonif 142/KJ tahun 2010.

2. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 serta beberapa orang sipil diantaranya bernama Sdr. Robin melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 01.00 wib di tempat hiburan karaoke lantai 3 Mall Kincay Plaza Sungai Penuh Kab. Kerinci.

3. Bahwa kronologis penganiayaan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 serta beberapa orang sipil diantaranya bernama Sdr. Robin yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 11.30 wib ketika Saksi bersama teman-teman yaitu Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-5, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa 4 sedang menonton acara hiburan organ tunggal di Desa Muara Semerah Kec. Air Hangat Kab. Kerinci saat itu Saksi-5 memberitahukan ada SMS dari Terdakwa-1 yang berbunyi "YOSE, AKU ADA MASALAH DI PLAZA DENGAN POLISI", setelah menerima SMS, Saksi bersama teman-teman dengan mengendarai 8

Hal 21 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 -K/PM I-04/AD/III/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(delapan) unit sepeda motor berangkat dari Desa Muara Semerah menuju Kincay Plaza yang berada di kawasan Kincay Plaza Penuh dengan posisi Terdakwa-4, Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 berada di depan, sehingga ke tiga orang anggota tersebut tiba lebih dulu di kafe Kincay Plaza Lantai 3.

4. Bahwa ketika sampai di depan Kafe Kincay Plaza tempat parkir, Saksi mendengar suara ribut dari dalam ruangan karaoke, lalu Saksi bersama Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-5 menuju keruangan karaoke tempat sumber kegaduhan dan di dalam ruangan tersebut Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 dan beberapa orang terlibat pengeroyokan terhadap Saksi-3 kemudian saat Saksi-5 masuk kedalam ruangan karaoke tiba-tiba langsung berteriak "Sudah-sudah berhenti, itu abang saya" sambil memeluk Saksi-3, kemudian Saksi, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 berusaha meleraikan keributan tersebut, saat itu juga beberapa orang sipil teman Terdakwa-1 langsung menghilang satu persatu.

5. Bahwa setelah terjadi pengeroyokan tersebut Saksi bersama teman-teman anggota lainnya berusaha mendamaikan, namun Saksi-3 minta agar Terdakwa-1 mencari dan menghadirkan beberapa orang sipil teman Terdakwa-1 yang ikut melakukan pemukulan terhadap diri Saksi-1, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 pergi melakukan pencarian terhadap beberapa orang sipil teman Terdakwa-1 yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, namun beberapa orang sipil tersebut hanya Sdr. Robin yang dapat ditemukan, karena hanya 1 orang yang ditemukan Saksi-3 meminta kepada Terdakwa-1 untuk mencari dan menghadirkan lagi beberapa orang sipil yang ikut melakukan pemukulan terhadap dirinya, selanjutnya Terdakwa-1 pergi sendirian melakukan pencarian beberapa orang sipil yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan saat itu Saksi, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-5, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 menunggu diruangan karaoke Kincay Plaza bersama Saksi-3 dan setelah ditunggu beberapa saat, ternyata Terdakwa-1 tidak kembali lagi di tempat hiburan Kincay Plaza, kemudian anggota yang menunggu tersebut dibawa anggota Intel Kodim ke Staf Intel Kodim 0417/ Kerinci.

6. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 serta beberapa orang sipil diantaranya Sdr. Robin melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-3 dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah muka Saksi-3.

7. Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 serta beberapa orang sipil diantaranya Sdr. Robin melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah muka Saksi-3, karena saat kejadian lampu di dalam ruangan dalam keadaan remang-remang.

8. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 serta beberapa orang sipil diantaranya Sdr. Robin tersebut Saksi-3 mengalami luka pada kepala bagian kanan atas dan mengeluarkan darah serta luka lecet pada batang leher.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1 (Satmin Inan, Prada, Nrp. 31100043910191)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj di Dodik Secata Dam II/Swj Puntang Lahat selama 4 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan dilanjutkan Susjutaif tahun 2010 di Pusdikit Dam II/Swj di Baturaja selama 3 bulan, selesai dan ditugaskan di Yonif 142/KJ sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100043910191.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa berangkat dari Muaro Tebo menuju Kerinci dengan berkendara Bus umum dalam rangka Cuti selesai tugas operasi TMT 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 1 September 2012 sesuai surat ijin jalan yang dikeluarkan satuan tanggal 16 Agustus 2012, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa sampai di Kerinci dan tinggal bermalam di rumah orang tua Terdakwa di Rt. 02 Desa Kota Padang Kec. Tanah Kampung Kab. Kerinci lalu pada tanggal 20 Agustus 2012 siang harinya Terdakwa melapor keberadaan Terdakwa tersebut ke Piket Kodim 0417/Kerinci.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menerima SMS dari Sdr. Rendi yang isinya "MIN, KAMI DILAPANGAN PEMDA NYUSULAH KESINI, BIAR KITA CARI TEMPAT HIBURAN, KAMI JUGA TIDAK PUNYA UANG", kemudian Terdakwa dengan mengenakan pakaian preman menuju ke lapangan Pemda dan Terdakwa bertemu dengan temannya orang sipil yang saat itu berjumlah 9 (sembilan) orang masing-masing Sdr. Robin, Sdr. Andi, Sdr. Sawal, Sdr. Suparjo, Sdr. Rinto, Sdr. Rendi, Sdr. Angga, Sdr. Hengki dan Sdr. Purnomo.

4. Bahwa kemudian Terdakwa bersama temannya tersebut main ke pasar Sungai Penuh, setelah itu Sdr. Andi mengajak kami ke tempat hiburan Karoke Kincai Plaza.

5. Bahwa kemudian setelah berada di dalam tempat karaoke Sdr. Andi memesan minuman bir putih sebanyak 7 (tujuh) botol, selanjutnya kami duduk sambil karaoke dan minum bir yang dituangkan di dalam gelas, tidak lama kemudian Terdakwa melihat seorang berpakaian preman yang belum Terdakwa kenal yang tingkah lakunya berjalan kesana kemari tidak menentu di dalam karaoke (over acting) sehingga Terdakwa merasa tidak suka lalu orang tersebut Terdakwa panggil dengan cara melambaikan tangan, namun tidak mau datang sehingga Terdakwa menghampiri orang tersebut yang sedang duduk di kursi disamping tempat kami duduk, berjarak lebih kurang 9 (sembilan) meter.

6. Bahwa setelah itu Terdakwa menegurnya dengan mengatakan "Namamu siapa ?", dan dijawabnya "Saropi (Abdulah Saropi)", lalu Terdakwa katakan "Saya anggota" dan Saksi-3 jawab "Saya anggota Polres Kerinci" dan dikatakannya lagi "Kamu letting berapa ?", Terdakwa-1 jawab "Dua ribu sembilan", lalu dikatakannya "Saya letting sembilan enam, sudah empat bengkok diatas, kamu jangan memanggil saya seperti itu saya senior kamu" dan Terdakwa katakan padanya "Maaf bang", selanjutnya Terdakwa kembali ketempat duduk semula berkumpul dengan teman-teman.

7. Bahwa pada hari Sabtu 25 Agustus 2012 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan temannya tersebut mau pulang, lalu Terdakwa ketempat kasir menanyakan biaya minuman, ternyata keseluruhan berjumlah Rp. 300.000,- lalu Terdakwa mengambil dompet dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- dan langsung menghampiri Saksi-3 meminta tolong menambahinya dengan mengatakan "Bang tolong bayarin sisa kekurangan uang saya, sejumlah seratus ribu", dan dijawab Saksi-3 " Aku juta tidak punya uang, aku juga pendatang (tamu)", dan Terdakwa katakan "Sudahlah saya saja yang membayarnya", setelah itu Terdakwa langsung ke kasir dan mengambil uangnya di dalam dompet untuk melengkapinya sehingga berjumlah Rp. 300.000,- kemudian

Hal 23 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 -K/PM I-04/AD/III/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-1 bayar pada kasi setelah itu Terdakwa dan temannya keluar dari ruang karaoke menuju ke tempat parkir yang juga berada dilantai II.

8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa sakit hati oleh perbuatan Saksi-3 yang tidak menghargai Terdakwa di depan teman-temannya yaitu tidak mau membantu membayar minuman tersebut, lalu Terdakwa menelpon Saksi-5 dengan mengatakan “Yose, aku ada masalah di Plaza dengan Polisi, aku tunggu di Plaza” dan dijawab “Tunggu saja”, sehingga Terdakwa bersama temannya menunggu kedatangan Saksi-5 di tempat tersebut, selanjutnya lebih kurang 10 menit kemudian datang Saksi-5 bersama 6 orang anggota Yonif 142/KJ lainnya dengan kendaraan sepeda motor, yang saat itu juga sedang cuti di Kerinci masing-masing Serda Rizky, Saksi-6, Saksi-7, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 mengatakan “MANA POLISINYA” dan Terdakwa langsung menuju tempat karaoke dengan membuka pintu tempat karaoke diikuti teman-teman Terdakwa dari Yonif 142/KJ maupun teman sipil dan saat Terdakwa membuka pintu masuk karaoke Saksi-3 langsung menghampiri Terdakwa, setelah dekat dan tanpa bicara Terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 kali mengenai pelipis kiri Saksi-3, seketika itu juga Saksi-3 langsung membalasnya dengan tangan kanan menggenggam memukul sebanyak 1 kali mengenai rahang kiri Terdakwa.

9. Bahwa melihat hal tersebut dengan serentak teman-teman dari Yonif 142/KJ maupun sipil ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, sehingga Saksi-3 tidak berdaya tersandar dikursi ruang karaoke dan setelah Saksi-3 tidak berdaya Terdakwa-4 dan Saksi-7 menghentikan pengeroyokan tersebut, lalu Saksi-5 mengatakan “Sudah, berhenti ini kakak sepupu saya” sambil melihat pada Saksi-3, kemudian setelah itu teman-teman sipil pergi meninggalkan tempat kejadian, teman-teman dari Yonif 142/KJ masih di tempat kejadian untuk mencari cara menyelesaikan masalah tersebut.

10. Bahwa kemudian Saksi-5 menyuruh Terdakwa untuk mencari dan menjemput ke 9 teman sipil Terdakwa tersebut untuk kembali ketempat kejadian agar permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, lalu Terdakwa pergi mencarinya namun hanya Sdr. Robin yang dapat ditemukan, lalu Terdakwa ajak kembali ketempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian ternyata sudah ada beberapa anggota Buser Polres Kerinci dan anggota Intel Kodim 0417/Kerinci menunggu kedatangan Terdakwa, oleh petugas Intel Kodim 0417/Kerinci Terdakwa diperintahkan untuk menghadirkan seluruh teman sipil Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa pergi lagi untuk mencarinya.

11. Bahwa setelah Terdakwa mendatangi rumah teman-teman sipil Terdakwa tersebut ternyata mereka tidak mau datang ketempat kejadian sehingga Terdakwa pun tidak pergi kesana melainkan pulang kerumah paman Terdakwa (Sdr. Maryana) di Desa Bendung Hiang Kerinci.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dengan diantar orang tuanya dan pamannya pergi ke Kodim 0417/Kerinci melaporkan kejadian yang Terdakwa alami tersebut, selanjutnya Terdakwa diperiksa di Tim Intel Kodim 0417/Kerinci sehubungan dengan kejadian pengeroyokan terhadap Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 23.30 wib datang Sertu Despien Ba Kurir Kipan C Yonif 142/KJ menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Mayonif 142/KJ dan sesampainya di Mayonif 142/KJ Terdakwa diproses Pasilidik I, setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 oleh Kesatuan Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi guna diproses hukum lebih lanjut dalam perkara penganiayaan terhadap Saksi-3 (Bripka Abdullah Saropi).

13. Bahwa sewaktu kejadian melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-3 Terdakwa teman-teman dari Yonif 142/KJ maupun sipil mengenakan pakaian preman dan tidak membawa senjata api maupun senjata tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi-3 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 yaitu Terdakwa, melakukan pemukulan dengan tangan kanan menggenggam mengenai pelipis bagian kiri Saksi-3 sebanyak satu kali, lalu Saksi-3 membalasnya dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai rahang bagian kiri Terdakwa sebanyak satu kali, dan melihat hal itu secara serentak tanpa di aba-aba 7 orang teman Terdakwa dari Yonif 142/KJ dan 9 orang teman Terdakwa dari orang sipil langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-3 dengan cara memukul dengan tangan menggenggam maupun menendang dengan kaki kearah tubuh Saksi-3 hingga tidak berdaya.

15. Bahwa kondisi saat kejadian pengeroyokan tersebut di dalam ruangan tertutup lampu penerangan cukup terang karna acara karaoke telah selesai, sehingga Terdakwa dapat melihat dengan jelas kejadian pengeroyokan tersebut dan kondisi ramai saat itu Saksi-3 kewalahan tidak berdaya untuk menghindari dari pengeroyokan teman-teman Terdakwa dari Yonif 142/KJ maupun dari sipil serta pengeroyokan berhenti setelah Saksi-3 tersandar di kursi.

16. Bahwa menurut Terdakwa yang turut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-3 yaitu :

- a. Terdakwa-4 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian muka Saksi-3.
- b. Terdakwa-2 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian muka Saksi-3.
- c. Terdakwa-3 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian muka Saksi-3.
- d. Sdr. Robin melakukan pemukulan dan penendangan menggunakan tangan dan kaki mengenai tubuh Saksi-3.
- e. Sdr. Suparjo melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai tubuh Saksi-3.
- f. Sdr. Sawal melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri menggenggam mengenai tubuh Saksi-3.
- g. Sdr. Rinto melakukan pemukulan dan penendangan menggunakan tangan dan kaki mengenai tubuh Saksi-3.
- h. Sdr. Andi melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri menggenggam mengenai tubuh Saksi-3.

17. Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi-3 mengalami luka memar pada bagian muka.

18. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan prajurit TNI terlibat dalam perkelahian sesama anggota TNI maupun anggota Polri dari pengarahan Komandan maupun atasan pada setiap jam Komandan maupun apel dan kegiatan upacara.

Terdakwa-2 (Anggra Pernando, Prada, Nrp. 31100040450590).

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata PK tahun 2009 di Dodik Latpur Puntang Lahat selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kejuruan di Baturaja selama 3 bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 142/KJ sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100040450590.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 11.30 wib ketika Terdakwa dan 7 orang teman Terdakwa yaitu Saksi-4, Saksi-6, Saksi-8, Saksi-7, Saksi-5, Terdakwa-4, dan Terdakwa-3 sedang menonton acara organ tunggal di Desa Semurup Kec. Air Angat Kab. Kerinci saat itu kami sama-sama sedang melaksanakan cuti pulang dari Satgas Papua sekira pukul 13.30 wib kami dipanggil oleh Saksi-5

Hal 25 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 -K/PM I-04/AD/III/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberitahukan kepada kami bahwa ada SMS dari Terdakwa-1 sedang ada masalah dengan konsistensinya ke karaoke Mall Plaza lantai 3, setelah itu kami langsung menuju ke tempat karaoke Mall Plaza lantai 3 menggunakan sepeda motor, sekira 15 menit sampai di sana lalu kami memarkirkan sepeda motor di lantai 3, setela itu Terdakwa bertanya ke Terdakwa-1 yang sudah menunggu dengan teman sipilnya kira-kira 14 (empat belas) orang "DIMANO POLISINYO" dan Terdakwa-1 tidak menjawab, lalu mengajak kami menuju ruang karaoke langsung memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah muka sebanyak 1 kali dan Saksi-3 membalas memukul Terdakwa-1 mengenai rahang bagian sebelah kiri, melihat hal tersebut Terdakwa merasa kesal serta ikut juga menampar menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 kali kearah muka selanjutnya di ikuti Terdakwa-4 dan Terdakwa-3 memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah muka Saksi-3 diikuti beberapa orang teman sipil Terdakwa-1 akan tetapi Saksi-4, Saksi-6, Saksi-8, Saksi-7 dan Saksi-5, Terdakwa tidak tahu memukul atau tidak karena pada saat itu suasana gaduh dan remang-remang.

3. Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi-5 dan Saksi-6 memeluk dan mengamankan Saksi-3 karena Saksi-5 baru tahu Saksi-1 masih keluarga sepupunya, mengetahui hal tersebut Terdakwa dan 8 orang temannya ikut meleraikan dan memberitahu kepada beberapa teman sipil Terdakwa-1 untuk tidak lagi memukul setelah itu satu persatu teman sipil Terdakwa-1 pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, selanjutnya Saksi-5 menenangkan Saksi-3 mengajak berunding menyelesaikan secara kekeluargaan, dan Saksi-3 menyetujui asalkan 14 teman sipil Terdakwa-1 dihadirkan kembali, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa-4, Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 menyetujui permintaan tersebut dan mencari ke 14 teman sipil Terdakwa-1 untuk dihadirkan kembali di tempat kejadian, namun setelah kami mencari hanya 1 orang dari 14 teman sipil Terdakwa-1 yang kami temukan yaitu Sdr. Robin dirumahnya lalu kami membawa Sdr. Robin ke tempat kejadian.

4. Bahwa sesampainya di tempat kejadian sudah banyak Intel Kodim 0417/Kerinci dan Buser Polres Kerinci, akan tetapi pihak Polres Kerinci tidak terima dan meminta Terdakwa-1 sendiri untuk mencari 13 teman sipil lainnya sehingga Terdakwa-1 kembali mencari, tetapi setelah ditunggu 2 jam handphonenya tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan 7 orang temannya dibawa dan ditahan di Kodim 0417/Kerinci dan pada pukul 07.30 wib, Terdakwa dan 7 orang temannya dilepas oleh Kasdim 0417/Kerinci.

5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 adalah kesal karena melihat Terdakwa-1 dipukul oleh Saksi-3.

6. Bahwa Terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 kali mengenai bagian muka Saksi-3.

7. Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 02.00 wib di Mall Plaza lantai 3 yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4 serta beberapa teman sipil Terdakwa-1 dan saksi yang melihat pada saat itu adalah kasir dan Saksi-2, tetapi Terdakwa tidak tahu namanya dan pada saat kejadian Saksi -3 melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan memukul salah satunya mengenai rahang sebelah kiri.

8. Bahwa Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan temannya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-3 memakai pakaian preman dan penganiayaan tersebut berlangsung lebih kurang selama 45 detik dan penganiayaan tersebut berhenti setelah Saksi-5 memeluk dan berteriak "INI ABANG AKU".

9. Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi-3 mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, pada saat kejadian pengeroyokan terjadi suasana dalam kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

remang-remang dan saat itu Terdakwa setelah pengeroyokan memisahkan serta mencari juru kunci.

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa cara penyampaian Saksi-5 setelah mendapat SMS dari Terdakwa-1 yaitu PRADA SATMIN ADA MASALAH DENGAN POLISI, AYO KITA KESANA”, setelah mendapat penyampaian dari Saksi-5 dan atas inisiatif Saksi-5, kami Terdakwa bersama temannya) mendatangi ke Kafe Mall Kincay Plaza.

11. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan prajurit TNI terlibat dalam perkelahian sesama anggota TNI maupun anggota Polri dari pengarah Komandan maupun atasan pada setiap jam Komandan maupun aepl dan kegiatan upacara.

Terdakwa-3 (Deking Otori, Prada, Nrp. 31100043591290)

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj tahun 2009 di Dodik Latpur Puntang Lahat selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Puslatpur Rindam II/Swj di Baturaja selama 3 bulan selesai dan ditugaskan di Yonif 142/KJ sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100043591290.

2. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa beserta kawan-kawan sebanyak 7 orang yaitu : Saksi-5, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-6 dan Saksi-4 sedang menonton organ tunggal di Desa Semurup Kab. Kerinci sekira jam 01.30 wib Prada Yose mendapat SMS dari Terdakwa-1 kemudian dilanjutkan kepada Terdakwa dan kawan-kawan sebanyak 7 orang untuk membacanya yang isinya berupa kalimat “Se, aku ribut dengan Polisi di Kincai Plaza”, setelah dibaca Saksi-3 mengajak untuk berangkat ke Kincay Plaza dengan kata-kata “Moh kito Kiyun (ayo kita kesana) selanjutnya berangkat ke Kincay Plaza menggunakan sepeda motor masing-masing.

3. Bahwa sesampainya di Kincay Plaza sekira pukul 01.45 wib Terdakwa bersama 7 orang langsung menuju kafe dimana tempat Terdakwa-1 ribut dengan Saksi-3 yang berada di Kafe lantai 3 Kincay Plaza dan Terdakwa-1 sudah menunggu di depan pintu kafe tersebut beserta kawan-kawannya warga sipil setelah melihat Terdakwa bersama 7 orang datang, Terdakwa-1 langsung mendobrak pintu kafe Kincay Plaza setelah pintu dibuka oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa-1 beserta kawan-kawannya warga sipil langsung melakukan pengeroyokan kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa ikut juga melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong, setelah itu Terdakwa mendengar suara teriakan Saksi-5 dengan kata-kata “Itu abang aku, secara berkali-kali” sambil merangkul melindungi Saksi-3 karena ternyata Saksi-3 adalah abang sepupu Saksi-5.

4. Bahwa setelah terjadinya pengeroyokan warga sipil teman Terdakwa-1 tersebut langsung melarikan diri keluar dari kafe Kincai Plaza sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-3, beserta 7 orang masih berada di dalam Kafe Kincay Plaza tersebut setelah keadaan di kafe tersebut kondusif Saksi-3 dibawa duduk dikursi kafe tersebut, kemudian Saksi-5 dengan Saksi-6 menyampaikan sesuatu kepada Saksi-3 dengan kata-kata “Bang kita selesaikan secara kekeluargaan saja masalah ini”, kemudian dijawab Saksi-3 “Mau, tapi harus ado kehadiran orang sipil”, kemudian Saksi-3 meminta Terdakwa untuk mencari orang sipil yang ikut mengeroyok diri Saksi-3, kemudian Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 pergi untuk mencari orang sipil yang ikut mengeroyok Saksi-3 dan menemukan salah satu pelakunya yang bernama Sdr. Robin dan kemudian langsung dibawa ke TKP yaitu Kafe Kincai Plaza untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

5. Bahwa kemudian Terdakwa-1 kembali diperintahkan oleh anggota Intel Kodim Kerinci untuk mencari pelaku warga sipil lainnya yang ikut dalam pengeroyokan

Hal 27 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 –K/PM I-04/AD/III/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi-3, dan sambil menunggu Terdakwa-1 kembali dari mencari warga sipil yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-3, Terdakwa bersama 7 orang, anggota Intel Kodim dan anggota Intel Polres Kerinci duduk-duduk di Kafe Kincay Plaza tersebut.

6. Bahwa sekira pukul 05.00 wib Terdakwa-1 belum juga kembali, akhirnya Terdakwa bersama 7 orang lainnya dibawa anggota Intel Kodim Kerinci ke Makodim Kerinci sambil menunggu Terdakwa-1 kembali, tetapi karena Terdakwa-1 belum juga kembali, Terdakwa dan Terdakwa-4 diperintahkan anggota Intel Kodim Kerinci untuk mencari Terdakwa-1 kerumahnya di Pendung Kota Padang, selanjutnya sekira pukul 06.00 wib Terdakwa ditelpon Saksi-5 meminta Terdakwa dan Terdakwa-4 kembali ke Kodim Kerinci dan sesampinya di Makodim Kerinci sekira pukul 06.30 wib Terdakwa melaporkan Terdakwa-1 tidak ditemukan kemudian sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bersama kawan lainnya diperintahkan untuk kembali ke rumah masing-masing.

7. Bahwa penyebab Terdakwa ikut dalam melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-3 tersebut karena Terdakwa emosi setelah membaca SMS dari Terdakwa-1 kepada Saksi-5 tersebut dan Terdakwa satu letting dengan Terdakwa-1, pada saat itu Terdakwa melihat yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-3 adalah Terdakwa-4, Terdakwa sedangkan yang lainnya tidak melihat karena dalam keadaan remang-remang akan tetapi ikut berada di dalam kafe kincai Plaza tersebut.

8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan mengepal dan tidak mengetahui bagianmana yang mengenai Saksi-3 karena di dalam kafe tersebut dalam keadaan lampu tidak terang.

9. Bahwa akibat dari pengeroyokan terhadap Saksi-3 yang dilakukan Terdakwa beserta kawan-kawan lainnya tersebut Saksi-3 mengalami luka robek dibagian pelipis kanan.

10. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mendapat pengarahan dari Komandan satuan agar setiap TNI menghindari bentrok dengan sesama anggota TNI maupun Polri.

Terdakwa-4 (Yoza Marteliua, Prada Nrp. 31100039060390).

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2009 di Rindam II/Swj selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Susjutaif di Dodiklatpuri Baturaja selama 3 bulan dan selanjutnya ditugaskan di Yonif 142/KJ sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100039060390.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 01.30 wib ketika Terdakwa bersama teman lainnya diantaranya Saksi-5, Terdakwa-3, Terdakwa-2, Saksi-7, Saksi-6, Saksi-8, Saksi-4 sedang menonton acara hiburan organ tunggal di Desa Muara Semerah, Kec. Air Hangat Kab. Kerinci, Saksi-5 memberitahukan pesan singkat dari Terdakwa-1 berbunyi "YOSE, AKU ADA MASALAH DI PLAZA DENGAN POLISI" setelah menerima SMS, Terdakwa bersama teman-teman dengan mengendari 8 unit sepeda motor berangkat dari Desa Muara Semerah menuju Kincai Plaza yang berada di Sungai Penuh Kab. Kerinci.

3. Bahwa sesampainya di depan kafe kincai plaza Terdakwa bersama teman-temannya bertemu dengan Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa bertanya "MANA POLISINYA", namun Terdakwa-1 tidak menjawab dan berjalan ke arah pintu masuk Kafe Kincai Plaza sambil mengetuk pintu, setelah pintu kafe terbuka Terdakwa-1 langsung masuk kedalam ruangan dan diikuti oleh beberapa orang sipil dan Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 selanjutnya Terdakwa melihat Terdakwa-1 langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan seketika itu juga Saksi-3 membalas memukul Terdakwa-1.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa melihat Terdakwa-1 dipukul oleh Saksi-3, maka beberapa orang sipil teman Terdakwa-1, Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 langsung mengeroyok Saksi-3 dan tidak lama kemudian di tempat tersebut datang Saksi-5 dan berteriak "SUDAH BERHENTI, INI ABANG SAYA", sambil memeluk badan Saksi-3, saat itu juga beberapa orang sipil teman Terdakwa-1 langsung menghilang satu persatu dan karena tidak terima terhadap perlakuan beberapa orang sipil yang ikut melakukan pemukulan, maka Saksi-3 minta tolong kepada Saksi-5, agar menyampaikan kepada Terdakwa-1 untuk mencari dan menghadirkan beberapa orang sipil yang ikut melakukan pemukulan terhadap diri Saksi-3.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Terdakwa-3, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 langsung pergi melakukan pencarian terhadap beberapa orang sipil yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, namun dari beberapa orang sipil tersebut hanya Sdr. Robin yang dapat ditemukan, selanjutnya Sdr. Robin oleh Terdakwa dibawa ke tempat kejadian untuk dipertemukan dengan Saksi-3 karena hanya 1 orang yang ditemukan maka Saksi-3 meminta kepada Terdakwa-1 mencari dan menghadirkan lagi beberapa orang sipil yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-3.

6. Bahwa pada saat Terdakwa-1 melakukan pencarian beberapa orang sipil tersebut, Terdakwa, Terdakwa-3, Terdakwa-2, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-6, Saksi-5, Saksi-4 menunggu di ruangan karaoke kincai plaza bersama Saksi-1 dan setelah ditunggu beberapa saat ternyata Terdakwa-1 tidak kembali lagi di tempat hiburan Kincai Plaza, kemudian Terdakwa, Terdakwa-3, Terdakwa-2, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-6, Saksi-5 dan Saksi-4 dibawa ke Staf Intel Kerinci.

7. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 02.00 wib di tempat hiburan karaoke kincai plaza Sungai Penuh Kab. Kerinci bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan beberapa orang sipil yang merupakan teman Terdakwa-1.

8. Bahwa cara Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-3 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan beberapa orang sipil yang merupakan teman Terdakwa-1 tersebut yaitu dengan cara memukul 1 kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah badan Saksi-3.

9. Bahwa penyebab Terdakwa ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-3 tersebut karena Terdakwa-1 telah memberitahukan kepada Saksi-5 melalui pesan singkat (SMS) yang mengatakan bahwa dirinya sedang ada masalah dengan anggota Polisi, mendengar kabar tersebut maka Terdakwa bersama teman-teman yang lainnya secara spontanitas ingin membantu Terdakwa-1.

10. Bahwa akibat pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama-sama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan beberapa orang sipil teman Terdakwa-1, Saksi-3 mengalami luka pada kepala bagian kening dan mengeluarkan darah.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

- a) Visum Et Repertum Nomor : 180/205/IX/RSU MHAT tanggal 25 Agustus 2012 A.n Abdullah Sarofi Bin Sobri Munir (Alm),
 - b) 9 (sembilan) lembar foto/gambar barang bukti korban (Bripka Abdullah Sarofi) dan tempat kejadian di Kafe Restoria di Mall Kincay Plaza Lantai 3, Kodya Sungai Penuh Prop. Jambi,
- semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti

Hal 29 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 -K/PM I-04/AD/III/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa, Terdakwa-I Satmin Inan, Prada, Nrp. 31100043910191, Terdakwa-2 Anggra Pernando, Prada, Nrp. 31100040450590, Terdakwa-3 Deking Otori, Prada, Nrp. 31100043591290, Terdakwa-4 Yoza Martelius, Prada Nrp. 31100039060390 adalah seorang anggota TNI AD masih berdinasi aktif dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dikesatuan Yonif 142/KJ.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa-1 berangkat dari Muaro Tebo menuju Kerinci dengan berkendara Bus umum dalam rangkai Cuti selesai tugas operasi TMT 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 1 September 2012 sesuai surat ijin jalan yang dikeluarkan satuan tanggal 16 Agustus 2012, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa-1 sampai di Kerinci dan tinggal bermalam di rumah orang tua Terdakwa-1 di Rt. 02 Desa Kota Padang Kec. Tanah Kampung Kab. Kerinci lalu pada tanggal 20 Agustus 2012 siang harinya Terdakwa-1 melapor keberadaan Terdakwa tersebut ke Piket Kodim 0417/Kerinci.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 menerima SMS dari Sdr. Rendi yang isinya "MIN, KAMI DILAPANGAN PEMDA NYUSULAH KESINI, BIAR KITA CARI TEMPAT HIBURAN, KAMI JUGA TIDAK PUNYA UANG", kemudian Terdakwa-1 dengan mengenakan pakaian preman menuju ke lapangan Pemda dan Terdakwa-1 bertemu dengan temannya orang sipil yang saat itu berjumlah 9 (sembilan) orang masing-masing Sdr. Robin, Sdr. Andi, Sdr. Sawal, Sdr. Suparjo, Sdr. Rinto, Sdr. Rendi, Sdr. Angga, Sdr. Hengki dan Sdr. Purnomo.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 bersama temannya tersebut main ke pasar Sungai Penuh, setelah itu Sdr. Andi mengajak kami ke tempat hiburan Karoke Kincai Plaza.
5. Bahwa benar kemudian setelah berada di dalam tempat karoke Sdr. Andi memesan minuman bir putih sebanyak 7 (tujuh) botol, selanjutnya Terdakwa-1 dan teman-teman sipilnya duduk sambil karoke dan minum bir yang dituangkan di dalam gelas.
6. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa-1 melihat seorang berpakaian preman yang belum Terdakwa-1 kenal yang tingkah lakunya berjalan kesana kemari tidak menentu di dalam karoke (over acting) sehingga Terdakwa-1 merasa tidak suka, kemudian Terdakwa-1 memanggil dengan cara melambaikan tangan, tetapi orang itu tidak mau datang sehingga Terdakwa-1 menghampiri orang tersebut yang sedang duduk di kursi disamping tempat mereka duduk, berjarak lebih kurang 9 (sembilan) meter.
7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-1 menegurnya dengan mengatakan "Namamu siapa ?", dan dijawabnya "Saropi (Abdullah Saropi)", lalu Terdakwa-1 katakan "Saya anggota" dan Saksi-3 jawab "Saya anggota Polres Kerinci" dan dikatakannya lagi "Kamu letting berapa ?", Terdakwa-1 jawab "Dua ribu sembilan", lalu dikatakannya "Saya letting sembilan enam, sudah empat bengkok diatas, kamu jangan memanggil saya seperti itu saya senior kamu" dan Terdakwa-1 katakan padanya "Maaf bang", selanjutnya Terdakwa-1 kembali ketempat duduk semula berkumpul dengan teman-teman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dengan adanya pada pukul 01.00 wib Terdakwa-1 dan temannya tersebut mau pulang, lalu Terdakwa-1 ketempat kasir menanyakan biaya minuman, ternyata keseluruhan berjumlah Rp. 300.000,- lalu Terdakwa-1 mengambil dompet dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- dan langsung menghampiri Saksi-3 meminta tolong menambahinya dengan mengatakan “Bang tolong bayarin sisa kekurangan uang saya, sejumlah seratus ribu”, dan dijawab Saksi-3 “ Aku juga tidak punya uang, aku juga pendatang (tamu)”, dan Terdakwa-1 katakan “Sudahlah saya saja yang membayarnya”, setelah itu Terdakwa-1 langsung ke kasir dan mengambil uangnya di dalam dompet untuk melengkapinya sehingga berjumlah Rp. 300.000,- kemudian Terdakwa-1 bayar pada kasir setelah itu Terdakwa-1 dan temannya keluar dari ruang karaoke menuju ketempat areal parkir yang juga berada dilantai II.

9. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa-1 merasa sakit hati oleh perbuatan Saksi-3 yang tidak menghargai Terdakwa-1 di depan teman-temannya yaitu tidak mau membantu membayar minuman tersebut, lalu Terdakwa-1 menelpon Saksi-5 dengan mengatakan “Yose, aku ada masalah di Plaza dengan Polisi, aku tunggu di Plaza” dan dijawab “Tunggu saja”, sehingga Terdakwa-1 bersama temannya menunggu kedatangan Saksi-5 di tempat parkir Plaza.

10. Bahwa benar selanjutnya lebih kurang 10 menit datang Saksi-5 bersama 6 orang anggota Yonif 142/KJ lainnya dengan kendaraan sepeda motor, yang saat itu juga sedang cuti di Kerinci yaitu : Serda Rizky, Saksi-6, Saksi-7, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menemui Terdakwa.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 mengatakan “MANA POLISINYA” dan Terdakwa langsung menuju tempat karaoke dengan membuka pintu tempat karaoke diikuti teman-teman Terdakwa dari Yonif 142/KJ maupun teman sipil dan saat Terdakwa-1 membuka pintu masuk karaoke Saksi-3 langsung menghampiri Terdakwa-1, setelah dekat dan tanpa bicara Terdakwa-1 langsung memukulnya dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 kali mengenai pelipis kiri Saksi-3, seketika itu juga Saksi-3 langsung membalasnya dengan tangan kanan menggenggam memukul sebanyak 1 kali mengenai rahang kiri Terdakwa-1.

12. Bahwa benar melihat hal tersebut dengan serentak teman-teman dari Yonif 142/KJ maupun sipil ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, sehingga Saksi-3 tidak berdaya tersandar dikursi ruang karaoke dan setelah Saksi-1 tidak berdaya Terdakwa-4 dan Saksi-7 menghentikan pengeroyokan tersebut, lalu Saksi-5 mengatakan “Sudah, berhenti ini kakak sepupu saya” sambil melihat pada Saksi-3, kemudian setelah itu teman-teman sipil pergi meninggalkan tempat kejadian, teman-teman dari Yonif 142/KJ masih di tempat kejadian untuk mencari cara menyelesaikan masalah tersebut.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menyuruh Terdakwa-1 untuk mencari dan menjemput ke 9 teman sipil Terdakwa-1 tersebut untuk kembali ketempat kejadian agar permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, lalu Terdakwa-1 pergi mencarinya namun hanya Sdr. Robin yang dapat ditemukan, lalu Terdakwa-1 mengajak Sdr. Robin kembali ketempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian ternyata sudah ada beberapa anggota Buser Polres Kerinci dan anggota Intel Kodim 0417/Kerinci menunggu kedatangan Terdakwa-1, oleh petugas Intel Kodim 0417/Kerinci Terdakwa-1 diperintahkan untuk menghadirkan seluruh teman sipil Terdakwa-1 tersebut sehingga Terdakwa-1 pergi lagi untuk mencarinya.

14. Bahwa benar sewaktu kejadian pengeroyokan terhadap Saksi-3 Terdakwa dan teman-teman dari Yonif 142/KJ maupun sipil mengenakan pakaian preman dan tidak membawa senjata api maupun senjata tajam.

15. Bahwa benar yang turut melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 yaitu Terdakwa-1, melakukan pemukulan dengan tangan kanan menggenggam mengenai

Hal 31 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 –K/PM I-04/AD/III/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelempis bagian kiri Saksi-3 sebanyak satu kali, lalu Saksi-3 membalasnya dengan cara memukul orang menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai rahang bagian kiri Terdakwa-1 sebanyak satu kali, dan melihat hal itu secara serentak tanpa di aba-aba 7 orang teman Terdakwa dari Yonif 142/KJ dan 9 orang teman Terdakwa dari orang sipil langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-3 dengan cara memukul dengan tangan menggenggam maupun menendang dengan kaki kearah tubuh Saksi-3 hingga tidak berdaya.

16. Bahwa benar kondisi saat kejadian pengeroyokan tersebut di dalam ruangan tertutup lampu penerangan cukup terang karena acara karaoke telah selesai, sehingga dapat melihat dengan jelas kejadian pengeroyokan tersebut dan karena dikeroyok saat itu Saksi-3 kewalahan tidak berdaya untuk menghindari dari pengeroyokan teman-teman Terdakwa-1 dari Yonif 142/KJ maupun dari sipil sehingga pengeroyokan berhenti setelah Saksi-3 tersandar di kursi.

17. Bahwa benar menurut Terdakwa-1 yang turut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-3 yaitu :

- Terdakwa-4 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian muka Saksi-3.
- Terdakwa-2 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian muka Saksi-3.
- Terdakwa-3 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian muka Saksi-3.
- Sdr. Robin melakukan pemukulan dan penendangan menggunakan tangan dan kaki mengenai tubuh Saksi-3.
- Sdr. Suparjo melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai tubuh Saksi-3.
- Sdr. Sawal melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri menggenggam mengenai tubuh Saksi-3.
- Sdr. Rinto melakukan pemukulan dan penendangan menggunakan tangan dan kaki mengenai tubuh Saksi-3.
- Sdr. Andi melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri menggenggam mengenai tubuh Saksi-3.

18. Bahwa benar akibat pengeroyokan tersebut Saksi-3 mengalami luka memar pada bagian muka.

19. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan prajurit TNI terlibat dalam perkelahian sesama anggota TNI maupun anggota Polri dari pengarahan Komandan maupun atasan pada setiap jam Komandan maupun apel dan kegiatan upacara.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis tidak sependapat dan sependapat sebagian lainnya dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, oleh karena Majelis akan membuktikan sendiri, demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Unsur Ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau
Kedua
putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kesatu : Barang siapa.
Unsur Kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
Unsur Ketiga : Dengan sengaja.
Unsur Keempat : Melakukan penganiayaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dibolehkan untuk memilih dari salah satu alternatif tersebut yang disesuaikan dengan fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai Pasal 170 KUHP adalah merupakan Pasal yang masuk dalam Bab mengganggu ketertiban umum pada Bab V KUHP sehingga Majelis menilai kurang tepat apabila perbuatan Para Terdakwa dikenakan dalam Pasal 170 karena perbuatan para Terdakwa dilakukan di tempat yang tidak secara langsung mengganggu ketertiban umum/masyarakat secara luas dan yang merasakan akibat perbuatan para Terdakwa hanya sebatas Saksi-3 Bripka Abdullah Saropi dan tidak mempengaruhi kegiatan dilingkungan Karoke Kincay karena sudah tutup, demikian pula tidak mempengaruhi kegiatan masyarakat/pengunjung baik di dalam tempat karaoke maupun di luar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih tepat di dakwa dalam dakwaan pada alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab dan tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada hukum dkekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keteranga Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa-I Satmin Inan, Prada, Nrp. 31100043910191, Terdakwa-2 Anggra Pernando, Prada, Nrp. 31100040450590, Terdakwa-3 Deking Otori, Prada, Nrp. 31100043591290, Terdakwa-5 Yoza Martelius, Prada Nrp. 31100039060390 adalah seorang anggota TNI AD masih berdinasi aktif dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dikesatuan Yonif 142/ KJ.
2. Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik jasmani maupun rohaninya serta di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
3. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.
4. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Hal 33 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 –K/PM I-04/AD/III/2013



Unsur Kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Yang bermaksud dengan Secara bersama-sama dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Yang dimaksud dengan Sendiri-sendiri dalam unsur ini berarti satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 01.00 wib di Cafe Restoria Kincai Plaza, Terdakwa-1 mendorong Saksi Briпка Abdullah Saropi ketika membuka pintu karaoke yang digedor oleh Terdakwa.
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 langsung memukul Saksi Briпка Abdullah Saropi bagian muka sehingga Saksi Briпка Abdullah Saropi mundur karena banyak teman-teman Terdakwa-1 dan ketika itu juga Saksi Briпка Abdullah Saropi langsung mengambil kursi dan melemparkan kepada Terdakwa-1 dan beberapa orang temannya.
3. Bahwa melihat Terdakwa-1 dilempar kursi oleh Saksi Briпка Abdullah Saropi secara seponatan rekan-rekan Terdakwa termasuk juga Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 langsung mengeroyok Saksi Briпка Abdullah Saropi hingga mengalami luka pada bagian kepala kanan atas hingga mengeluarkan darah serta luka lecet pada bagian leher.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta beberapa orang sipil rekan Terdakwa-1 di Kafe Restoria Kincay Plaza adalah tempat umum yang siapa saja bisa mendatangi tempat tersebut dimana Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta beberapa orang rekan Terdakwa-1 telah melakukan pemukulan secara bersama-sama dan spontan, oleh karena dikeroyok menyebabkan Saksi Briпка Abdullah Saropi mengalami luka.

Dengan demikian Majelis berpendapat, unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Unsur Ke tiga : Dengan sengaja.

Kata *dengan sengaja* adalah salah satu bentuk dari kesalahan si pelaku dalam hal ini Terdakwa. Menurut MVT yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut atau akibatnya. Unsur *sengaja* di sini dapat diartikan pula adanya maksud tindakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam hal ini melakukan pemukulan yang sangat bertentangan dengan kehidupan di masyarakat dan tidak layak terjadi di lingkungan prajurit dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 oleh karena Terdakwa merasa sakit hati karena merasa dipermalukan oleh Saksi-3 dihadapan teman-teman sipil, sehingga Terdakwa-1 membalasnya dengan memukul mengenai wajah dan kening sebanyak 1 (satu) kali dan meninjunya dengan tangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 memukul Saksi-3 agar Saksi-3 tidak melakukan perbuatan terhadap Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-2 memukul mengenai muka dan menendang mengenai perut, Terdakwa-3 memukul mengenai tubuh sedangkan Terdakwa-4 memukul dengan mengepal mengenai bahu.

3. Bahwa Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 memukul Saksi-3 tujuannya adalah agar Saksi-3 merasakan kesakitan sehingga tidak memukul kembali Terdakwa-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat, unsur kedua : “Dengan sengaja” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Melakukan penganiayaan.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Ziekte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit (pijn) atau luka

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 memukul Saksi Bripka Abdullah Saropi mengenai wajah bagian pelipis sebanyak 1 kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali serta meninju tangan Saksi Bripka Abdullah Saropi, sehingga Saksi Bripka Abdullah Saropi melempar kursi ke arah Terdakwa-1 dan memukul Terdakwa-1 melihat hal tersebut kemudian Terdakwa-2 langsung memukul Saksi Bripka Abdullah Saropi mengenai muka sebanyak 1 kali dan menendang sebanyak 1 kali mengenai perut, demikian pula Terdakwa-3 memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai bagian tubuh Saksi Bripka Abdullah Saropi, sedangkan Terdakwa-4 memukul dengan tangan mengepal mengenai badan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 serta beberapa orang sipil rekan Terdakwa-1 yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bripka Abdullah Saropi yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 180/205/IX/RU MHAT tanggal 25 Agustus 2012.

3. Bahwa pada saat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 serta beberapa orang sipil, kemudian Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 Bripka Abdullah Saropi, menyadari akan akibat yang terjadi sehingga ketika Sdr. Yose menghentikan pemukulan tersebut, melihat korban wajahnya luka-luka dan kesakitan.

Dengan demikian Majelis berpendapat, unsur ketiga yaitu : “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 35 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 –K/PM I-04/AD/III/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri para Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan tindak pidana ini menunjukkan arogansi para Terdakwa dan ingin diakui keberadaannya sebagai prajurit TNI namun para Terdakwa tidak mampu menunjukkan sikap sebagai prajurit Sapta Marga dan bersumpah prajurit.

2. Bahwa Hakikat Terdakwa-1 melakukan tindak pidana ini adalah untuk memberikan pelajaran kepada Saksi-3 agar mau menghargai Terdakwa-1 dihadapan teman-teman sipil Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 melakukan tindak pidana ini oleh karena ingin membantu Terdakwa-1 yang dipukul Saksi-3.

3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa dengan melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi-1 menyebabkan luka di pelipis kanan Saksi-3 sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 180/205/IX/RSU MAYJEN H.A. THALIB tanggal 25 Agustus 2012.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa-1 melakukan pemukulan ini oleh karena Terdakwa-1 telah dibuat malu oleh Saksi-3 yang tidak mau membayarkan kekurangan uang minuman yang sudah dibeli oleh Terdakwa-1 bersama teman-teman sipil Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 oleh karena kesal melihat Terdakwa-1 dipukul oleh Saksi-3.

Menimbang : Bahwa untuk Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan atas perbuatan dan akibat yang dilakukan terhadap Saksi-3 yaitu Saksi-3 tidak mengalami luka serius dan Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 melakukannya oleh karena melihat Saksi-3 ketika dipukul oleh Terdakwa-1 karena sakit kemudian membalas memukul Terdakwa-1 dan secara spontan Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 langsung membantu Terdakwa-1 dengan memukul Saksi-3 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, oleh karena Majelis Hakim menilai lebih tepat apabila terhadap diri Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 dijatuhi pidana bersyarat dan dalam masa percobaan diharapkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 dapat memperbaiki diri dan untuk pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satua para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Mahkamah Agung menetapkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan para Terdakwa dilakukan ketika sedang melaksanakan cuti.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama para Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a) Visum Et Repertum Nomor : 180/205/IX/RU MHAT tanggal 25 Agustus 2012 A.n Abdullah Sarofi Bin Sobri Munir (Alm),
 - b) 9 (sembilan) lembar foto/gambar barang bukti korban (Bripka Abdullah Sarofi) dan tempat kejadian di Kafe Restoria di Mall Kincay Plaza Lantai 3, Kodya Sungai Penuh Prop. Jambi,Adalah merupakan bukti surat yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1 Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Hal 37 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 –K/PM I-04/AD/III/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-I Satmin Inan, Prada, Nrp. 31100043910191.
- Terdakwa-II Aggra Fernando, Prada, NRP. 31100040450590.
- Terdakwa-III Deking Otori, Prada, Nrp. 31100043591290.
- Terdakwa-IV Yoza Martelius, Prada NRP. 31100039060390.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan secara bersama-sama.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I

- Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-II

- Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
- Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-III

- Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
- Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-IV

- Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
- Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a) Visum Et Repertum Nomor : 180/205/IX/RSU MHAT tanggal 25 Agustus 2012 A.n Abdullah Sarofi Bin Sobri Munir (Alm),
- b) 9 (sembilan) lembar foto/gambar barang bukti korban (Bripka Abdullah Sarofi) dan tempat kejadian di Kafe Restoria di Mall Kincay Plaza Lantai 3, Kodya Sungai Penuh Prop. Jambi, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 28 Agustus 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH. MH Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Syf Nursiana, SH. Mayor Sus Nrp. 519759 dan Kus Indrawati, SH. MH. Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, SH. Mayor Sus Nrp. 522863, Panitera Kholip, SH. Lettu Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene Lumme, SH, MH
Letkol Sus NRP. 524574

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Syf Nursiana, SH
Mayor Sus NRP. 519759

Kus Indrawati, SH, MH
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Hal 39 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 –K/PM I-04/AD/III/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya

Hermizal, SH
Lettu Chk NRP. 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)